



MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

Cek List Kelengkapan Dokumen Pembukaan Rekening Efek dan Dana bagi nasabah **Individu** (sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22/POJK.04/2014) sebagai berikut :

1. Melengkapi dan menandatangani Aplikasi pembukaan rekening.
2. Fotocopy KTP / Pasport (untuk WNA).
3. Fotocopy KTP Pasangan.
4. Fotocopy NPWP/ Surat pernyataan tidak punya NPWP, bagi yang belum memiliki NPWP.
5. Kartu nama atau foto tempat usaha atau kerja.
6. Fotocopy buku rekening.

Head Office

Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :

Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470



MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

PERJANJIAN NASABAH

Nama Nasabah : _____
No. Rekening : _____
Kode Nasabah : _____
Nama Sales : _____

Head Office

Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. +62 21 525 5555, +62 21 525 6666
Fax. +62 21 527 1527

Branch Office :

Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B
Solo 57129
Tel. +62 271 667 679
+62 271 667 680
Fax. +62 271 635 470

PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAR MODAL TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.”

PERJANJIAN NASABAH

Perjanjian ini dibuat pada tanggal Bulan Tahun..... antara:

PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, (selanjutnya dalam Perjanjian ini PT.MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, disebut “Perantara Pedagang Efek” atau “Perusahaan”),

DAN _____

(selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Nasabah”)

Perusahaan dan Nasabah bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

BAHWA

- A. Perusahaan adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin sebagai Perantara Pedagang Efek, dan terdaftar sebagai anggota Bursa Efek.
- B. Nasabah berkeinginan membuka dan memelihara sebuah rekening pada Perusahaan untuk maksud melakukan perdagangan atas efek yang tercatat pada Bursa Efek.
- C. Nasabah menghendaki agar Perusahaan dapat menyediakan/melakukan jasa Perantara Perdagangan Efek bagi Nasabah dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, kecuali jika hubungan kalimatnya dinyatakan lain:

“Bursa Efek”	berarti PT. Bursa Efek Indonesia.
“Peraturan Bursa Efek”	berarti peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek yang meliputi peraturan pencatatan efek, peraturan perdagangan efek, peraturan keanggotaan Bursa Efek, pedoman JATS, termasuk perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
“Rekening Nasabah”	berarti Rekening Efek dan atau Rekening Dana Nasabah.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang menyimpan efek Nasabah dan dikelola oleh Perusahaan.
“Rekening Dana Nasabah”	atau sering disebut RDN berarti rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Perusahaan serta disetujui oleh Nasabah guna menyimpan dana Nasabah untuk tujuan transaksi efek pada Perusahaan.

“Kontrak Berjangka”	berarti suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah “Underlying” pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.
“Opsi”	berarti hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu.
“Underlying”	berarti efek, indeks efek, sekumpulan efek atau indeks sekumpulan efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi atas efek atau indeks efek.
“LKP”	berarti Lembaga Kliring dan Penjaminan yang pada saat ini dilaksanakan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI).
“LPP”	berarti Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang pada saat ini dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).
“Peraturan LKP & LPP”	berarti peraturan-peraturan mengenai kliring serta perjanjian penyelesaian dan penyimpanan efek yang dikeluarkan oleh LKP serta LPP.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK).
“Force Majeure”	berarti keadaan di luar kehendak dan kendali Perusahaan seperti bencana alam, bencana nuklir dan radioaktif, peperangan, pemberontakan, huru hara, kerusuhan, sabotase, terorisme, pemogokan, kegagalan atau gangguan teknis pada sistem perdagangan Bursa dan atau perusahaan, kegagalan atau gangguan teknis pada sistem pengendalian risiko LKP dan LPP kegagalan sistem otorisasi perbankan, perubahan mendadak pada kebijakan pemerintah serta keadaan-keadaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan Perusahaan namun diluar kehendak dan kendali Perusahaan.
“SLIK”	Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

“Automated Ordering” Pesanan secara elektronik yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mengeksekusi pesanan perdagangan Efek tanpa intervensi manusia untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan algoritma dan parameter yang telah ditetapkan antara lain volume, harga, instrument, pasar, jenis, waktu, dan berita.

Pasal 1 PENUNJUKAN

Dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini, Nasabah menunjuk Perusahaan sebagai pialang bagi Nasabah untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan atas efek yang tercatat pada Bursa Efek.

Pasal 2 REKENING NASABAH

- 2.1 Nasabah harus membuka Rekening Efek pada Perusahaan dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan pembukaan Rekening Efek serta melampirkan kelengkapan dokumen yang dicantumkan dan disyaratkan dalam formulir permohonan tersebut (untuk selanjutnya disebut Rekening Efek).
- 2.2 Nasabah harus membuka RDN pada bank yang ditunjuk Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dengan mengisi dan melengkapi aplikasi pembukaan rekening dana serta melengkapi kelengkapan dokumen yang dicantumkan dan disyaratkan dalam aplikasi pembukaan rekening dana.
- 2.3 Nasabah yang bermaksud melakukan transaksi derivative harus menandatangani Kontrak Pembukaan Rekening Kontrak Berjangka dan Opsi bersama-sama dengan Perjanjian Nasabah ini.
- 2.4 Perusahaan berkewajiban melaksanakan pembukaan sub Rekening Efek untuk menyimpan efek nasabah terpisah dari rekening efek Perusahaan dan nasabah lainnya dan mendaftarkan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification* atau SID) pada LPP serta pembukaan RDN.
- 2.5 Nasabah dapat memonitoring posisi dan mutasi Efek milik nasabah yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI, dengan cara mengakses aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id>)
- 2.6 Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan dalam RDN atas nama Nasabah sendiri, pada bank yang ditunjuk oleh Perusahaan, terpisah dari rekening operasional Perusahaan.
- 2.7 Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada sub Rekening Efek Nasabah pada LPP atas nama Nasabah sendiri, terpisah dari rekening efek Perusahaan.
- 2.8 Nasabah wajib memberikan suatu simpanan sebagai jaminan yang diisyaratkan oleh Perusahaan sehubungan dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Nasabah.

- 2.9 Atas permintaan Nasabah, Perusahaan dapat melaksanakan pesanan beli sebelum nasabah menyerahkan jaminan, akan tetapi Nasabah dalam hal ini berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pembayaran dan menanggung segala risiko yang terjadi atas transaksi pesanan Nasabah.
- 2.10 Perusahaan setiap saat dengan pertimbangan mutlaknya sendiri dapat menangguhkan atau menutup Rekening Nasabah. Nasabah dapat meminta penjelasan dari Perusahaan terkait dengan penangguhan atau penutupan Rekening Nasabah tersebut.
- 2.11 Setiap laporan atas Rekening Nasabah yang diberikan oleh Perusahaan merupakan suatu bukti yang sah dan diterima oleh Nasabah serta mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan/kekeliruan.
- 2.12 Nasabah berhak sewaktu-waktu selama jam kerja Perusahaan untuk meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dan dalam sub rekening efek Nasabah.
- 2.13 Perusahaan dapat melakukan penutupan Rekening Nasabah yang tidak aktif dan tidak memiliki dana dan/atau dalam rekeningnya selama periode 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan kecuali apabila Nasabah menyetujui untuk membayar biaya pemeliharaan sub rekening tidak aktif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.14 Perusahaan akan memberikan user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN (untuk selanjutnya ketiganya disebut “Kode Akses Nasabah”) kepada Nasabah yang menggunakan fasilitas online trading Perusahaan dan Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh untuk :
- (1) Menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses Nasabah, menanggung segala kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan Kode Akses Nasabah oleh pihak yang tidak berhak, serta bertanggung jawab penuh atas segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses Nasabah.
 - (2) Melakukan penggantian password dan personal identification number/PIN segera setelah diterima dari Perusahaan dan merubahnya secara berkala untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya.
 - (3) Menanggung kerugian yang terjadi akibat kesalahan menggunakan Kode Akses Nasabah, tidak terbatas pada kesalahan dalam memasukkan pesanan melalui fasilitas online trading tetapi pada semua penggunaan Kode Akses Nasabah.
 - (4) Segera memberitahukan kepada Perusahaan apabila terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses Nasabah. Selama Perusahaan belum menerima pemberitahuan dimaksud maka semua penggunaan atas Kode Akses Nasabah termasuk pesanan melalui fasilitas online trading dianggap sah dan mengikat.

Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan Kode Akses Nasabah tersebut di atas kecuali dapat dibuktikan hal tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan Perusahaan.

- 2.15 Perusahaan berhak setiap saat melakukan pembatasan dan penghentian akses Nasabah untuk menggunakan fasilitas online trading apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau karena adanya gangguan pada sistem dan jaringan yang digunakan, atau karena alasan-alasan lainnya dimana Perusahaan tidak berkewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah, kecuali berdasarkan permintaan Nasabah.

Pasal 3 PENGAKUAN (PERSETUJUAN) NASABAH

Nasabah mengakui dan menyetujui :

- 3.1 Bahwa segala hal dan keterangan dalam formulir Pembukaan Rekening Efek dan Dana Nasabah adalah benar dan tepat dan Nasabah tidak menyembunyikan fakta atau informasi penting terhadap Perusahaan. Nasabah berkewajiban untuk memberitahukan setiap ada perubahan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memeriksa/membuktikan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setiap atau semua hal dan atau keterangan yang diberikan dalam Perjanjian ini dengan cara sebagaimana dianggap tepat/sesuai oleh Perusahaan. Nasabah dengan ini menyetujui untuk dilakukannya pembekuan Rekening Nasabah apabila Nasabah tidak melakukan pengkinian data atau tidak melengkapi permintaan dokumen Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.2 Bahwa Nasabah wajib mengambil setiap langkah untuk memperoleh segala informasi dan dokumen tambahan untuk diberikan kepada Perusahaan sehubungan dengan keterangan yang diminta oleh pihak berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan terkait atau Peraturan (-Peraturan) Bursa Efek dan/atau OJK atau sebagaimana diperlukan oleh Perusahaan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu.
- 3.3 Bahwa semua simpanan, jaminan, sertifikat atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada Perusahaan, baik sebagai jaminan atau untuk keperluan lainnya adalah benar sesuai aslinya dan akan senantiasa bebas dari pengagunan atau gadai dan dalam segala hal Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan sehubungan dengan semua simpanan, jaminan, sertifikat dan atau dokumen-dokumen Nasabah tersebut.
- 3.4 Bahwa Nasabah mengetahui dan menyetujui tata cara kerja sistem perdagangan Perusahaan baik secara remote trading maupun online trading serta mengakui catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Perusahaan sebagai bukti aktivitas Nasabah.

- 3.5 Bahwa Nasabah setuju dan mengakui serta bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dari pesanan yang disampaikan kepada Perusahaan baik melalui telepon, email, facsimile, surat, melalui komunikasi langsung dengan wakil Perusahaan atau melalui fasilitas online trading dan bukti-bukti serta data-data yang diterima dan disimpan oleh Perusahaan merupakan satu-satunya pembuktian yang sah dan mengikat tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah.
- 3.6 Bahwa segala instruksi yang dibuat oleh Nasabah baik melalui telepon atau tertulis (email, facsimile, surat) atau pesanan secara langsung melalui fasilitas online trading adalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh Nasabah kecuali sebelum transaksi tersebut terjadi pada sistem perdagangan Bursa Efek.
- 3.7 Bahwa Perusahaan berhak untuk merekam pembicaraan Nasabah dengan Perusahaan dan bilamana terjadi perselisihan antara Nasabah dengan Perusahaan, Nasabah setuju untuk menggunakan rekaman tersebut sebagai bukti di pengadilan, kepolisian, dan instansi-instansi lainnya.
- 3.8 Bahwa dalam melakukan transaksi efek, keputusan membeli atau menjual merupakan kewenangan Nasabah dan kewenangan tersebut tidak boleh dialihkan ke tenaga penjual dan/atau karyawan Perusahaan. Perusahaan hanya akan membeli atau menjual efek berdasarkan instruksi Nasabah. Nasabah setuju bahwa segala risiko keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi efek sepenuhnya menjadi keuntungan atau kerugian Nasabah sendiri.
- 3.9 Bahwa Nasabah akan membeli efek sesuai dana yang tersedia dalam RDN. Jika Nasabah membeli efek melebihi dana yang tersedia dalam RDN maka Nasabah wajib segera melakukan pembayaran ke RDN dan bukti pembayaran dimaksud segera diberikan kepada Perusahaan.
- 3.10 Bahwa jika Nasabah tidak melakukan pembayaran atas pembelian efek atau jika Nasabah tidak menyerahkan efek (dokumen efek) karena alasan apapun juga, maka Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya dan ongkos yang diderita oleh Perusahaan sesuai ketentuan Perusahaan.
- 3.11 Bahwa Nasabah wajib melakukan pembayaran penuh dan tepat waktu atas pembelian efek selambat-lambatnya pada hari bursa kedua (T+2). Jika Nasabah gagal melakukan pembayaran penuh, maka Perusahaan akan menganggap telah diberi kuasa oleh Nasabah untuk menjual efek dimaksud atau menjual efek lainnya dalam Rekening Nasabah guna menutupi kewajiban Nasabah dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, biaya, komisi, ongkos, biaya jasa dan biaya-biaya lainnya serta pengeluaran apapun yang terjadi dalam hal penjualan tersebut.
- 3.12 Bahwa Nasabah menyetujui untuk membayar segala biaya yang mungkin dikenakan oleh Perusahaan sehubungan dengan adanya saldo debit dalam Rekening Nasabah pada Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada bunga dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan, biaya penanganan, denda dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan Perusahaan.

- 3.13 Bahwa adalah hak Perusahaan pada setiap waktu dengan atau tanpa pemberitahuan atau persetujuan Nasabah memotong hasil penjualan efek Nasabah untuk menutupi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Perusahaan atau kewajiban-kewajiban lainnya apakah itu kewajiban pembayaran berkenaan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini atau kewajiban-kewajiban lainnya apapun bentuknya kepada Perusahaan.
- 3.14 Bahwa Nasabah menyetujui untuk menelaah semua informasi dan konfirmasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Nasabah. Setiap informasi, konfirmasi atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dianggap benar dan mengikat Nasabah. Nasabah dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 1x24 jam setelah menerima informasi dan konfirmasi dari Perusahaan baik yang dikirimkan melalui pos ataupun melalui media lainnya. Dalam hal Nasabah tidak memberikan keberatan, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi informasi dan konfirmasi tersebut meskipun Nasabah tidak menandatangani konfirmasi tersebut dan konfirmasi tersebut dianggap sebagai pengganti surat pesanan.
- 3.15 Bahwa Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa keberatan dan atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.14 atau bagian lain dari Perjanjian ini bagaimanapun tidak dapat membatalkan transaksi yang terjadi di Bursa Efek.
- 3.16 Bahwa untuk kepentingan Nasabah, Perusahaan berhak untuk membeli efek antara lain guna menutupi saldo negatif rekening efek Nasabah, dengan menggunakan dana RDN atau hasil penjualan efek yang ada pada Rekening Efek Nasabah.
- 3.17 Bahwa Nasabah menyetujui hak Perusahaan untuk menolak sebagian atau seluruh efek atau aset lainnya dari Nasabah termasuk surat berharga, sertifikat atau dokumendokumen lainnya yang disampaikan oleh Nasabah atau wakilnya kepada Perusahaan tanpa harus memberikan alasan apapun kepada Nasabah.
- 3.18 Bahwa Nasabah wajib dengan segera melaporkan kepada OJK dan Bursa Efek setiap keadaan di mana Nasabah karena alasan yang dipercayainya memiliki efek sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari setiap efek yang telah dikeluarkan oleh suatu perseroan yang tercatat di Bursa.
- 3.19 Bahwa Nasabah wajib mematuhi pada setiap waktu semua peraturan yang berkaitan dengan terbatas pada Peraturan(-peraturan) OJK, Bursa Efek, LKP dan LPP, Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Pasar Modal serta semua peraturan pelaksanaannya yang sekarang berlaku atau yang dari waktu ke waktu diubah, diperbaiki dan atau ditambah.
- 3.20 Bahwa Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan setiap instruksi atau perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian rekening(rekening) atas nama Nasabah atau melaksanakan transaksi(-transaksi) atas nama Nasabah namun demikian, Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum, tanggung jawab dan kewajiban apapun, termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal:

- i. Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena sebab apapun, khususnya karena penghentian perdagangan dan pengaturan lainnya oleh Bursa Efek, pelarangan oleh Pemerintah, perubahan peraturan perundang-undangan, atau hal-hal lainnya di luar kendali Perusahaan serta terjadinya peristiwa Force Majeure.
- ii. Terjadi kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja dan tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk di sini: Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Karyawan, Wakil atau Kuasa Perusahaan).
- iii. Terjadi gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan internet, jaringan data, jaringan telekomunikasi serta jaringan Remote Trading dan Online Trading yang digunakan oleh Perusahaan.
- iv. Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik dan atau sistem yang digunakan atau perubahan harga efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar. Karenanya Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi(-transaksi) yang telah dilaksanakan dalam keadaan tersebut.

Kecuali apabila hal-hal tersebut terjadi karena kesengajaan Perusahaan .

- 3.21 Bahwa apabila karena alasan tertentu yang tidak perlu diungkapkan yang mengakibatkan transaksi Nasabah dikategorikan menjadi “transaksi dipisahkan” oleh Bursa Efek sehingga penyelesaian atas transaksi dimaksud menjadi tertunda maka Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum, tanggung jawab dan kewajiban penyelesaian transaksi sampai dengan diterimakan keputusan penyelesaian transaksi dimaksud oleh Bursa Efek. Nasabah dengan ini setuju untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh Bursa Efek dan bersedia untuk menyelesaikan kewajiban dana dan atau efek pada tanggal penyelesaian yang ditentukan kemudian.
- 3.22 Bahwa Perusahaan dapat melaksanakan transaksi atas nama Perusahaan dan mengambil posisi lawan terhadap instruksi atau perintah Nasabah, baik untuk kepentingan Perusahaan atau kepentingan Nasabah lainnya dalam Perusahaan.
- 3.23 Bahwa Perusahaan akan menyimpan efek Nasabah dalam sub rekening efek atas nama Nasabah sendiri, terpisah dari Rekening Efek Nasabah yang lain dan rekening efek Perusahaan dan disimpan pada LPP yang disetujui otoritas Bursa Efek. Seluruh risiko kehilangan, kerusakan, atau resiko lainnya yang timbul dari penyimpanan tersebut merupakan risiko Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala kewajiban, tanggung jawab dan tuntutan apapun atas hal tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal itu terjadi akibat kesalahan Perusahaan.

- 3.24 Bahwa Perusahaan mempunyai kewajiban melakukan penilaian dan penetapan kualitas pendanaan Perusahaan serta melaporkan hasil penilaian dan penetapan kualitas pendanaan Perusahaan dimaksud kepada OJK melalui Sistem layanan Informasi Keuangan (SLIK), adapun kualitas pendanaan Perusahaan meliputi kualitas
- a) Pendanaan Perusahaan Efek atas transaksi margin;
 - b) Pendanaan Perusahaan Efek melalui transaksi repo; dan
 - c) Tagihan Perusahaan Efek atas transaksi non pembiayaan.

Pasal 4 TATA CARA TRANSAKSI EFEK

- 4.1 Nasabah dapat secara lisan dan/atau secara tertulis memberikan instruksi pesanan/order pembelian atau penjualan efek kepada Perusahaan. Instruksi tertulis dapat diberikan dengan menggunakan formulir pemesanan yang disiapkan Perusahaan atau memberikan surat instruksi pemesanan dengan mencantumkan kode saham dan harga pemesanan. Bilamana instruksi tersebut diberikan secara lisan maka Perusahaan berhak merekam instruksi tersebut.
- 4.2 Bagi Nasabah yang melakukan transaksi efek secara langsung atau online trading maka user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN yang telah diberikan kepada Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah yang bersangkutan. Nasabah wajib menjaga keamanan user ID dan/atau password dan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan, tanggung jawab, gugatan, denda, kehilangan dan kerugian yang mungkin timbul baik dari pihak lain yang tidak berwenang maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN.
- 4.3 Perusahaan berhak atas pertimbangan mutlaknya menolak sebagian atau semua instruksi Nasabah baik order pembelian maupun penjualan efek atau instruksi lainnya serta menghentikan kegiatan Nasabah jika Perusahaan menilai bahwa instruksi tersebut membahayakan Perusahaan atau tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah atau dianggap melanggar aturan main dan kode etik serta Undang-Undang Pasar Modal dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari dilakukannya penolakan oleh Perusahaan atas instruksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.
- 4.4 Nasabah beli wajib melakukan pembayaran kepada Perusahaan atas efek-efek yang dibeli ditambah komisi dan biaya-biaya lainnya yang berlaku, selambat-lambatnya pada T+2 pagi. Bila pada T+2 pembayaran tersebut belum diterima dalam RDN maka pada T+3 atau sehari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati, Perusahaan wajib menginformasikan kepada Nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada Rekening Efek Regular dan meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran. Apabila pada T+3 Nasabah tidak melakukan pembayaran atas saldo dana negatif, maka mulai pada T+4 atau hari bursa ke-5 sejak transaksi dilakukan Perusahaan berhak menjual efek-efek tersebut untuk menutupi nilai transaksi beli, dan apabila masih belum mencukupi maka Nasabah wajib melunasi semua sisa kewajiban Nasabah tersebut.

- 4.5 Nasabah jual akan menerima pembayaran atas efek-efek yang dijual setelah dikurangi komisi dan biaya-biaya lainnya yang berlaku. Perusahaan akan melakukan pembayaran langsung ke RDN pada T+2.
- 4.6 Perusahaan berhak membatalkan konfirmasi transaksi beli-jual efek-efek yang telah diberitahukan atau dikirimkan kepada Nasabah apabila transaksi beli-jual efek-efek tersebut dibatalkan oleh pihak berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK atau Bursa Efek).
- 4.7 Perusahaan berhak menetapkan batas nilai transaksi untuk setiap Nasabah. Besarnya batas nilai transaksi tersebut disesuaikan dengan jaminan serta faktor-faktor risiko yang berlaku untuk masing-masing Nasabah dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pertimbangan Perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 4.8 Perusahaan hanya menerima efek-efek yang sah dan siap untuk dijual. Perusahaan akan melaksanakan pesanan jual apabila efek-efek yang akan dijual telah diterima di sub Rekening Efek Nasabah dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk transaksi efek telah diterima oleh Perusahaan.
- 4.9 Terhadap efek-efek tertentu dengan hak-hak khusus yang dapat hilang karena lewatnya waktu atau karena hal-hal lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), waran atau obligasi konversi serta tindakan korporasi lainnya, Nasabah bertanggung jawab atas keadaan hak-hak istimewa yang melekat pada efek-efek tersebut. Perusahaan tidak berkewajiban untuk (i) memberitahukan Nasabah perihal hak-hak istimewa tersebut, dan (ii) melaksanakan hak-hak istimewa tersebut untuk kepentingan Nasabah, tanpa adanya suatu instruksi dari Nasabah mengenai hal tersebut.
- 4.10 Terhadap penyelenggaraan fasilitas Pesanan Langsung dan /atau Penerapan Fasilitas Automated Ordering di Aplikasi yang digunakan oleh Nasabah dengan ini menyatakan bahwa :
 - a. Nasabah telah memahami cara fasilitas automated ordering yang ada di Perusahaan sebelum melakukan transaksi dengan automated ordering.
 - b. Nasabah telah memahami dan menerima risiko yang berpotensi timbul dari penggunaan automated ordering.
 - c. Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan risiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya automated ordering.
 - d. Nasabah tidak akan menyalahgunakan fasilitas automated ordering yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
 - e. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan jika terjadi kerugian maupun keuntungan yang timbul dari penggunaan automated ordering .
 - f. Pesanan yang diterima melalui Fasilitas Pesanan Langsung dan/atau Penerapan Automated Ordering merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat nasabah dan Anggota Bursa Efek yang dilakukan melalui Fasilitas Pesanan Langsung dan/atau Penerapan Automated Ordering.
 - g. Nasabah mengizinkan kepada Perusahaan untuk memberikan data-data terkait dengan penggunaan automated ordering jika diminta oleh pihak pihak Otoritas seperti BEI,OJK dan sebagainya.

Pasal 5 PEMBERIAN KUASA

Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Perusahaan untuk:

- 5.1 Membuka dan memelihara rekening(-rekening) efek (sebagaimana didefinisikan di dalam undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal) atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk maksud pembelian, penjualan, investasi, penukaran, penyerahan efek ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain seumumnya atas atau sehubungan dengan setiap dan segala jenis efek.
- 5.2 Mengoperasikan rekening(-rekening) tersebut sesuai dengan instruksi (baik lisan maupun tertulis) dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah.
- 5.3 Membuka sub rekening efek atas nama Nasabah di LPP, menyampaikan nomor tunggal identitas pemodal (Single Investor Identification/SID) sesuai Peraturan OJK Nomor III.C.7 dan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) pada bank yang bekerjasama dengan Perusahaan sesuai Peraturan OJK Nomor V.D.3. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan dan atau risiko Financial yang mungkin terjadi atas :
 1. Dibukanya sub rekening efek Nasabah di LPP dan pembuatan SID serta pembukaan RDN pada Bank.
 2. Pemberian dan pengungkapan data dan informasi milik Nasabah kepada LPP dan Bank yang dapat disalah gunakan.
 3. Transaksi dan atau aktivitas pada sub rekening efek, penggunaan SID dan RDN diluar pengetahuan Perusahaan.
- 5.4 Menerima, menyerahkan atau menyimpan dana dan efek untuk dan atas nama Nasabah.
- 5.5 Mencairkan deposit, menjual jaminan dan atau efek-efek milik Nasabah atas akibat antara lain dalam hal Nasabah melakukan cidera janji: gagal bayar, melebihi batas transaksi dan lain-lain.
- 5.6 Menagih, menerima dan mengumpulkan:
 - i. Bunga yang dibayarkan atas efek milik Nasabah yang dipegang/disimpan oleh atau dijaminkan kepada Perusahaan (contoh: obligasi), atau
 - ii. Efek berupa saham, right, opsi, waran, atau surat berharga lainnya, uang atau harta lain yang timbul/berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, pengembalian (refund), pemecahan, opsi atau lainnya sehubungan dengan efek dan mengkreditkan ke rekening(-rekening) Nasabah kecuali diinstruksikan lain oleh Nasabah.

- 5.7 Melaksanakan instruksi Nasabah sesuai dengan peraturan(-peraturan) Pasar Modal termasuk peraturan OJK, Bursa Efek, LKP, LPP dan peraturan-peraturan dan kebiasaan Perusahaan.
- 5.8 Menandatangani surat pesanan Nasabah dalam hal pesanan dilakukan secara lisan.
- 5.9 Mentransfer uang dari RDN guna melakukan pembayaran atas pembelian efek yang dilakukan oleh atau untuk Nasabah dan segala biaya atau ongkos yang berkaitan dengan hal itu menjadi tanggungan Nasabah.
- 5.10 Mengkredit setiap hasil penjualan efek Nasabah dan melakukan penyerahan atas efek yang dijual Nasabah.
- 5.11 Menahan sebagian atau seluruh efek-efek yang dibeli dan telah dibayar oleh Nasabah dalam Rekening Nasabah sampai penyelesaian penuh dan final atas seluruh kekurangan yang terjadi dalam Rekening Efek dan Dana Nasabah. Perusahaan berhak untuk menjual atau melepaskan efek-efek tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap sesuai oleh Perusahaan serta menggunakan hasil penjualan untuk menutupi setiap dan semua jumlah uang yang terhutang pada Perusahaan.
- 5.12 Menyesuaikan, menggabungkan, mengkonsolidasikan atau menutup rekening(rekening) Nasabah pada Perusahaan dan melaksanakan kompensasi perjumpaan hutang atau memindahkan dana yang ada pada rekening(-rekening) tersebut untuk pelunasan setiap kewajiban, tanggung jawab atau hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dalam hal tindakan tersebut di atas memerlukan konversi mata uang maka konversi tersebut akan dilaksanakan dengan kurs yang berlaku di pasar untuk mata uang yang bersangkutan pada hari dilaksanakannya tindakan penggabungan, konsolidasi, kompensasi/perjumpaan hutang atau pemindahan jumlah kredit tersebut sebagaimana yang ditentukan sendiri oleh Perusahaan.
- 5.13 Menggunakan efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya sehubungan dengan saldo negatif dalam Rekening Nasabah.
- 5.14 Menahan hasil penjualan efek Nasabah untuk membayar segala biaya transaksi, pajak, komisi, dan segala pengeluaran Nasabah lainnya. Perusahaan dengan pertimbangan mutlaknya dapat menggunakan hasil penjualan tersebut untuk pembayaran dimaksud.
- 5.15 Menjual atau membeli efek tertentu sebagaimana diharuskan untuk menetralkan posisi Rekening Nasabah pada Perusahaan.
- 5.16 Sebagai tambahan dan tanpa mengurangi salah satu ketentuan di atas, Nasabah dengan tegas, tanpa syarat dan secara tidak dapat ditarik kembali memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mendebit Rekening Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada RDN dengan semua atau setiap jumlah uang yang wajib dibayar atau terhutang dari Nasabah baik yang timbul dari atau sehubungan dengan pembelian efek oleh Nasabah dan atau kerugian yang diderita Nasabah dan atau semua jumlah uang yang terhutang

oleh Nasabah kepada Perusahaan atau mungkin terhutang dari Nasabah kepada Perusahaan dari waktu ke waktu dengan memberikan laporan kepada Nasabah.

- 5.17 Bagi Nasabah yang melakukan transaksi efek secara langsung melalui online trading maka penggunaan user ID, Password dan Personal Identification Number/PIN dalam setiap perintah atas transaksi efek Nasabah juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada perusahaan untuk melaksanakan transaksi efek Nasabah.
- 5.18 Kuasa yang diberikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak akan berakhir karena ditariknya kembali kuasa ini, dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh Nasabah, dengan meninggalnya, ditaruh dibawah pengampunan, dengan adanya perkawinan atau dengan pailitnya Nasabah (Pasal 1813 KUH Perdata), atau karena sebab apapun juga, kecuali setelah penutupan rekening dilakukan (Pasal 1814 KUH Perdata), atau dengan diangkatnya penerima kuasa baru (pasal 1816 KUH Perdata).

Semua hal tersebut di atas adalah tanggungan dan risiko Nasabah. Dalam melaksanakan segala apa yang diminta atau dikuasakan berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat melaksanakan sendiri ataupun melalui pihak lain yang dipilih oleh Perusahaan.

Pasal 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nasabah dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Perusahaan sebagai berikut:

6.1 A. Bilamana Nasabah adalah suatu Badan Hukum:

- i. Bahwa Nasabah adalah suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan perundang-undangan negara tempat badan hukum tersebut didirikan dan merupakan suatu badan hukum yang dapat dituntut dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dapat dilaksanakan terhadap Nasabah sesuai dengan bunyi dan mana ketentuan – ketentuan dimaksud.
- ii. Bahwa Nasabah tidak dalam keadaan dibubarkan, dipailitkan, dilikuidasi, tidak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak juga sedang dalam proses di pengadilan sehubungan dengan hal tersebut.
- iii. Bahwa Nasabah telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini.
- iv. Bahwa Nasabah diwakili oleh Pihak yang berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini. Bahwa Penandatanganan Perjanjian ini tidak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, hukum dan peraturan maupun suatu perjanjian atau kesanggupan lainnya dimana Nasabah merupakan suatu pihak.

B. Bilamana Nasabah adalah Perorangan:

- i. Nasabah telah dewasa atau telah berumur 21 tahun menurut KUH Perdata dan tidak berada di bawah pengampunan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dapat dilaksanakan terhadap Nasabah sesuai dengan bunyi dan makna ketentuan-ketentuan dimaksud. Dalam hal Nasabah berumur kurang dari 21 tahun tetapi lebih dari 17 tahun, Nasabah harus mendapatkan persetujuan dari Orang Tua atau Walinya.
- ii. Bahwa Nasabah tidak dalam keadaan dipailitkan, dilikuidasi, tidak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak juga sedang dalam proses dipengadilan sehubungan dengan hal tersebut.

Jika terjadi sebagaimana diuraikan dalam A.ii atau B.ii di atas, Nasabah akan dengan segera menghentikan perdagangannya dan dengan segera memberitahukan Perusahaan secara tertulis mengenai kejadian tersebut. Nasabah setuju bahwa sebelum pemberitahuan tertulis diterima kepada Perusahaan, semua pesanan/order yang dilakukan Nasabah berdasarkan Rekening Nasabah adalah sah dan menjadi tanggung jawab Nasabah.

- 6.2 Bahwa dana dan efek yang digunakan Nasabah dalam melakukan transaksi efek dengan Perusahaan adalah bebas dari hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan tindakan pencucian uang (*Money Laundering*) dan atau tindakan pendanaan terorisme. Apabila Perusahaan mencurigai bahwa dana dan efek yang digunakan oleh Nasabah dalam transaksi efek tersebut ada kaitannya dengan kegiatan pencucian uang dan atau tindakan pendanaan terorisme maka Perusahaan berhak untuk melaporkan hal tersebut kepada Lembaga Pemerintah yang berwenang atas kegiatan tersebut dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala akibat hukum dan kerugian serta risiko-risiko lainnya yang mungkin timbul.
- 6.3 Bahwa Nasabah terikat dan tunduk pada semua persyaratan dan peraturan yang telah dan atau akan ditetapkan oleh Perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Peraturan yang ditetapkan Perusahaan di kemudian hari akan diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana yang dianggap sesuai oleh Perusahaan.
- 6.4 Bahwa dibuatnya Perjanjian ini tidak bertentangan dengan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dibuat antara Nasabah dan Perusahaan.
- 6.5 Perjanjian ini bersifat mengikat Para Pihak dalam Perjanjian ini dan apabila Nasabah adalah Nasabah perorangan, para ahli warisnya, hartanya, orang-orang yang mewakilinya dan penerima haknya dan bilamana Nasabah adalah suatu badan hukum/korporasi atas para penerima hak dan penerusnya yang diijinkan.
- 6.6 Bahwa Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun secara pidana jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian Nasabah untuk memenuhi peraturan (-peraturan) dari otoritas yang berlaku (termasuk diantaranya Bursa Efek, LKP, LPP dan OJK).

- 6.7 Bahwa Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun secara pidana dan melepaskan Perusahaan dari segala tuntutan maupun ganti rugi, jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dari Bursa Efek, LKP, LPP dan OJK atau instansi-instansi lainnya.
- 6.8 Bahwa Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan baik secara perdata maupun secara pidana jika Nasabah mengalami kerugian dalam bentuk apapun sebagai akibat kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja atau tidak dilandasi itikad buruk Perusahaan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 6.9 Bahwa Nasabah dengan ini menjaminkan kepada Perusahaan seluruh efek, dana dan aset lainnya milik Nasabah sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Penjaminan kepada Perusahaan merupakan prioritas utama dan di atas segala penjaminan kepada pihak lain yang mungkin ada.

Pasal 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 7.1 Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini pada setiap waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- 7.2 Pengakhiran Perjanjian tidak membebaskan Nasabah dari kewajiban atas suatu pelanggaran (sebelum atau sesudah) terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang masih belum dipenuhi atau dilaksanakan pada waktu terjadinya pengakhiran Perjanjian ini.
- 7.3 Dalam hal Perusahaan menutup Rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan atau dalam hal kuasa dan Perjanjian ini dibatalkan oleh Nasabah, maka Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban) untuk:
- i. Membatalkan semua atau sebagian instruksi atau perintah yang telah diterima namun belum terlaksana.
 - ii. Menutup semua atau sebagian perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Perusahaan dengan Nasabah.
 - iii. Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif dana dan efek Nasabah pada Perusahaan, baik dengan menjual ataupun membeli efek-efek untuk kepentingan dimaksud dan apabila tindakan tersebut belum dapat mengatasi saldo negatif yang ada, maka Nasabah diharuskan untuk menyetero kekurangan efek ataupun dana tersebut.
- 7.4 Nasabah wajib menyelesaikan dan membayar semua jumlah uang yang harus dibayar atau terhutang kepada Perusahaan karena sebab apapun juga dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diakhirinya Perjanjian ini. Sebagai tambahan atas dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini, Perusahaan berhak memberlakukan hak-hak Perusahaan

- berdasarkan Klausula 5.11 dan menggunakan hasil penjualan tersebut serta uang yang masih tersimpan dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk menyelesaikan jumlah yang harus dibayar atau terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan.
- 7.5 Perusahaan harus mengembalikan sisa efek dan atau uang yang masih tersimpan dalam Rekening Nasabah apabila penyelesaian kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas atas semua pembayaran berdasarkan Klausula 7.4 diatas telah terselesaikan.
- 7.6 Apabila Nasabah perorangan meninggal dunia maka Perusahaan berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah dari akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Nasabah yang meninggal tersebut. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Nasabah yang meninggal kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya maka Perusahaan menutup semua Rekening atas nama Nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Nasabah dimaksud.
- 7.7 Untuk mengakhiri Perjanjian ini, Nasabah dan Perusahaan setuju mengesampingkan kalimat-kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, sejauh mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 8 KETENTUAN UMUM

- 8.1 Tidak satupun dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diubah, dikesampingkan, diabaikan atau diakhiri secara lisan maupun tulisan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.
- 8.2 Perusahaan dapat dengan pertimbangan mutlaknya sendiri mengubah atau menambah ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan Perjanjian ini setiap waktu atau dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah baik secara tertulis atau cara lainnya yang dianggap baik oleh Perusahaan.
- 8.3 Seluruh Peraturan Pasar Modal akan berlaku dalam pelaksanaan perdagangan efek oleh Nasabah. Dalam hal terdapat suatu pertentangan antara Perjanjian ini dan Peraturan Pasar Modal maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal. Perusahaan berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut pertimbangannya sendiri dianggap perlu dalam rangka memenuhi ketentuan Pasar Modal, termasuk tindakan untuk menghindari atau meminimalisasi risiko sebagai akibat dari perubahan dalam Peraturan Pasar Modal. Maka, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan menanggung kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah tersebut di atas termasuk juga didalamnya karena perubahan kebijakan moneter Pemerintah.

- 8.4 Kelalaian atau kelambatan Perusahaan untuk memberlakukan salah satu atau lebih pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini tidak ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atau pengabaian suatu hak Perusahaan atas pelaksanaan ketentuan tersebut di kemudian hari dan kewajiban Nasabah berkenaan atas pelaksanaannya di kemudian hari akan tetap berlaku sepenuhnya.
- 8.5 Jika terjadi salah satu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini karena suatu alasan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sama sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan Perjanjian ini (peraturan perundang-undangan Republik Indonesia) dan ketidak sah atau tidak dapat diberlakukannya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini maka harus dianggap ketentuan tersebut tidak pernah ada dalam Perjanjian ini.
- 8.6 Jika persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka makna dan penafsiran dalam bahasa Indonesialah yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- 8.7 Semua kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir baik karena ditariknya kembali atau karena penghentian kuasa oleh Nasabah atau dengan meninggalnya Nasabah atau dengan ditaruh dibawah pengamouhan dengan adanya perkawinan atau dengan pailitnya Nasabah (Pasal 1813 KUH Perdata), kecuali setelah dilakukannya penutupan rekening (Pasal 1814 KUH Perdata), kecuali setelah dilakukannya penutupan rekening (Pasal 1814 KUH Perdata), atau dengan diangkatnya penerima kuasa baru (pasal 1816 KUH Perdata).
- 8.8 Semua surat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini akan disampaikan melalui pos, kurir, atau ditransmisikan melalui facsimile atau email. Pemberitahuan melalui pos, kurir atau transmisi akan dianggap telah diterima pada tanggal penerimaannya.
- 8.9 Setiap perubahan alamat, nomor telepon, handphone, facsimile, alamat email dan informasi lainnya yang diperlukan harus diberitahukan kepada Perusahaan segera pada saat terjadinya perubahan.
- 8.10 Perusahaan dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah dan/atau Rekening Nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyelidikan oleh OJK atau Bursa Efek atau LKP atau LPP atau oleh Instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan persetujuan tertulis Nasabah yang bersangkutan.
- 8.11 Para Pihak dengan ini menyatakan mentaati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan dapat

diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berdasarkan peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

- 8.12 Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan permohonan atau perlawanan dalam bentuk apapun kepada pengadilan Negeri atau badan pengadilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan melalui LAPS SJK kecuali untuk maksud melaksanakan Putusan Arbitrase.

Pasal 9 DEKLARASI

- 9.1 Saya/kami dengan ini menyatakan mengetahui serta mengerti dan memahami akan aspek-aspek instrumen investasi pada Pasar Modal seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Segala data dan informasi mengenai transaksi, informasi pasar, analisa fundamental dan teknikal sehubungan dengan Bursa Efek yang diberikan oleh Perusahaan atau wakilnya atau yang ditayangkan pada monitor pada Galeri Perusahaan atau dalam laman (website) Perusahaan semata-mata berdasarkan sumber yang dianggap dapat dipercaya oleh Perusahaan, namun Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kebenaran dan/atau keakuratan data dan informasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, saya/kami dengan ini pada waktunya nanti membebaskan Perusahaan dan anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Wakil atau Kuasa Perusahaan, setelah seluruh karyawan Perusahaan dari setiap tuntutan atau gugatan balik dari saya/kami sendiri maupun dari pihak lain sehubungan dengan penggunaan data dan informasi yang diberikan serta kerugian dari transaksi efek yang dilakukan melalui Perusahaan.
- 9.2 Saya/kami dengan ini memahami bahwa instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan saya/kami hanya menerima informasi perihal instrumen investasi tersebut yang ditawarkan secara sah hanya dari pegawai yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
- 9.4 Saya/kami dengan ini akan memperhatikan kewajaran tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dengan informasi yang memadai perihal tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut.
- 9.5 Saya/kami dengan ini akan menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum saya/kami mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan .
- 9.6 Saya/kami dengan menandatangani Perjanjian ini, telah mengetahui, membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Nasabah, selanjutnya saya/kami dengan ini terikat dan tunduk pada seluruh syarat-syarat dan ketentuan tersebut serta setiap perbaikan-perbaikan, pembaharuan-pembaharuan, atau perubahan-

perubahan terhadap seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang dari waktu ke waktu disampaikan oleh Perusahaan.

PANDUAN RINGKAS PERDAGANGAN BAGI NASABAH

A. TATA CARA PERDAGANGAN

1. Nasabah wajib menyetorkan dana minimum sesuai ketentuan perusahaan sebelum pesanan transaksi dapat dilaksanakan atau memberikan jaminan berupa efek yang dianggap liquid oleh Perusahaan. Setoran dana dan atau jaminan efek tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan limit transaksi (trading limit) Nasabah.
2. Untuk transaksi pembelian efek, Nasabah diwajibkan membayar sebesar nilai pembelian efek ditambah komisi dan biaya transaksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada T+2 pagi, sedangkan untuk transaksi penjualan efek, Perusahaan akan mentransfer hasil penjualan efek ke RDN setelah dikurangi komisi dan biaya transaksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada T+2.
3. Dalam hal transaksi pada angka A.2 di atas terjadi, dan apabila pada hari bursa kedua (T+2) Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya maka Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk melakukan Jual Paksa (*Forced Sell*) efek-efek dalam Rekening Efek Nasabah baik melalui pasar regular atau pasar negosiasi pada harga berapapun, mulai pada hari bursa keempat (T+4) guna menutupi kewajiban Nasabah. Seluruh biaya yang timbul akibat Jual Paksa ini menjadi beban Nasabah. Jual Paksa akan dilakukan terhadap efek-efek Nasabah yang menurut pertimbangan Perusahaan mudah dijual dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban Nasabah tanpa harus menunggu persetujuan Nasabah. Dalam hal setelah Jual Paksa atas efek-efek Nasabah sebagaimana tersebut diatas masih terdapat kewajiban yang belum terpenuhi, maka Nasabah berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang masih ada ditambah dengan komisi dan biaya-biaya lainnya serta bunga dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Atas keterlambatan pembayaran Nasabah, denda sebesar 0,1% per hari dari nilai transaksi beli akan dikenakan sampai dengan Perusahaan menerima seluruh pelunasan kewajiban Nasabah, baik melalui setoran dana atau dari hasil Jual Paksa sesuai pada butir A.4 tersebut di atas. Besarnya denda dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada Perusahaan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
5. Pada dasarnya Perusahaan tidak memperkenankan transaksi *Short Selling*. Jika dijumpai aktivitas tersebut, Perusahaan mempunyai hak penuh untuk membeli kembali efek-efek tersebut untuk menutupi saldo negatif efek Nasabah (short position) dan seluruh biaya serta risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah. Apabila pembelian kembali efek-efek tersebut tidak dapat dilakukan dan Nasabah tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah efeknya pada Perusahaan maka Nasabah wajib mengganti kewajiban serah efek yang tidak dipenuhinya menjadi kewajiban serah uang kepada Perusahaan

(Uang Pengganti) sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di :

- a. Pasar regular dan pasar tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama; dan
- b. Pasar regular pada sesi I pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana diatas.

B. KONFIRMASI TRANSAKSI

1. Trade Confirmation (Konfirmasi Transaksi) yang berkaitan dengan pembelian dan/atau penjualan efek Nasabah akan diinformasikan kepada Nasabah baik lisan maupun melalui media komunikasi dan/atau media elektronik pada hari yang sama (T+0). Perusahaan tidak mengizinkan penyerahan Konfirmasi Transaksi dimaksud kepada pihak lain atau melalui cara yang lain kecuali jika ada permintaan tertulis dari Nasabah atau berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Nasabah dengan risiko yang mungkin timbul ditanggung Nasabah.
2. Konfirmasi Transaksi memuat rincian transaksi seperti tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi harus diselesaikan, kode saham, jumlah saham, harga, komisi, dan biaya transaksi serta nilai bersih transaksi. Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya konfirmasi tersebut Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi konfirmasi tersebut. Konfirmasi ini dianggap sebagai pengganti surat pesanan dan Nasabah terikat untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi sesuai yang tertera pada Konfirmasi Transaksi.

C. PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI

1. Semua pembayaran atas transaksi pembelian efek Nasabah haruslah ditujukan/ditransfer langsung ke RDN pada T+2 pagi. Nasabah diharuskan untuk mengirimkan bukti pengkreditan atau bukti transfer dimaksud kepada Perusahaan pada hari yang sama.
2. Semua pembayaran atas transaksi penjualan Efek Nasabah akan ditransfer langsung ke RDN pada T+2. Nasabah dapat menarik dana yang ada dalam RDN dengan memberikan instruksi penarikan dana kepada Perusahaan.

D. TRANSAKSI EFEK DI LUAR BURSA

Peraturan Pasar Modal hanya mengakui transaksi efek yang dilakukan melalui Bursa Efek dengan perantara Perusahaan Efek. Karena itu Perusahaan tidak menganjurkan transaksi di luar Bursa.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.22/POJK.04/2017, dalam hal karena alasan tertentu sehingga terjadi transaksi diluar Bursa Efek, maka transaksi tersebut harus segera dilaporkan ke Bursa sebagai berikut :

- a. Efek yang bersifat Ekuitas : pada hari yang sama
- b. Efek berpendapat tetap : dalam waktu 1 (satu) jam setelah terjadi transaksi

Nasabah diminta untuk segera menyampaikan kepada Perusahaan atas semua transaksi yang terjadi di luar Bursa untuk dilaporkan ke Bursa sehingga terhindar dari risiko pelanggaran hukum.

DITANDA TANGAN OLEH:
NASABAH,

1. _____ 2. _____ (nama, jabatan, materai, cap perusahaan)

PERUSAHAAN,
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK,

1. _____ 2. _____

PERJANJIAN PENGUNAAN FASILITAS AUTOMATED ORDERING

Pada hari ini, hari tanggal telah dibuat perjanjian Penggunaan Fasilitas *Automated Ordering* oleh dan antara :

1. Nama : PT.Minna Padi Investama Sekuritas
2. Alamat : Equity Tower Lantai 11
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,
Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “**Perusahaan**”

3. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “**Nasabah**”

Perusahaan dan Nasabah bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

DEFINISI

“*Automated ordering*” berarti pelaksanaan pesanan / *input* transaksi nasabah yang akan dijalankan secara otomatis oleh system, fasilitas *automated ordering* Perusahaan antara lain: *basket order*, *split time order*, *split random order* dan *multiple order*.

“*Basket order*” berarti order yang ditentukan atau di *setting* akan diberangkatkan ketika Bursa sudah open, untuk saham-saham yang masuk *pre-opening* akan dikirimkan sesuai waktu *pre-opening*, dan saham-saham yang tidak masuk *pre-opening* akan dikirimkan saat *open* Bursa.

“*Split time order*” berarti order yang dibagi sesuai dengan nilai *split* (nilai bagi) yang diinginkan. Misal order 10 lot di *split* 5 kali maka ordernya akan menjadi 2 lot sebanyak 5 kali.

“*Split Random order*” berarti pembagian order quantity menjadi beberapa order dengan harga yang sama tidak melebihi jumlah (lot atau volume) yang diinput.

“*Multiple order*” berarti pengulangan order atas informasi order yang diinput dengan nilai volume dan harga yang sama.

Pasal 1 Tujuan.

Tujuan dari fasilitas ini adalah:

- a. Memberikan pilihan bagi Nasabah yang ingin menerapkan strategi perdagangan tertentu.
- b. Memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian Nasabah.

Pasal 2 Pernyataan.

- a. Nasabah telah memahami cara fasilitas *automated ordering* yang ada di Perusahaan sebelum melakukan transaksi dengan *automated ordering*.
- b. Nasabah telah memahami dan menerima risiko yang berpotensi timbul dari penggunaan *automated ordering*.
- c. Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan risiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya *automated ordering*.
- d. Nasabah tidak akan menyalahgunakan fasilitas *automated ordering* yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
- e. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan jika terjadi kerugian maupun keuntungan yang timbul dari penggunaan *automated ordering*.
- f. Nasabah mengizinkan kepada Perusahaan untuk memberikan data-data terkait dengan penggunaan *automated ordering* jika diminta oleh pihak Otoritas seperti BEI, OJK dan sebagainya.

Pasal 3 Penutup

Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Pembukaan Rekening Efek di Perusahaan, berikut perubahan, penambahan dan pembaruannya.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

Perusahaan,

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk,

Nasabah,

Nama:

Nama:

Catatan:

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah.

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH INDIVIDU
SECURITIES ACCOUNT FORM FOR INDIVIDUAL CLIENT

Cabang/Branch :

DATA PRIBADI PERSONAL DATA	
Nama Sesuai Identitas <i>Name as it appears on ID</i>	_____
Jenis Identitas <i>ID type</i>	☐ KTP ☐ KIMS/KITAS ☐ Passport Berlaku s.d _____ <i>Valid Until</i>
Nomor Identitas <i>ID No</i>	_____
Tempat Lahir <i>Place of Birth</i>	_____ ☐ Tanggal Lahir _____ <i>Date of Birth</i>
Negara Tempat Lahir <i>Country of Birth</i>	_____
NPWP <i>Tax ID No</i>	☐ Ada (No. _____) ☐ Tidak ada <i>Available</i> <i>Not available</i>
Jenis Kelamin <i>Sex</i>	☐ Laki-Laki ☐ Perempuan <i>Male</i> <i>Female</i>
Agama <i>Religion</i>	_____
Nama Gadis Ibu Kandung <i>Mother's maiden name</i>	_____
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	☐ WNI ☐ WNA, negara _____ <i>Indonesian</i> <i>Foreigner, country</i>
Status Perkawinan <i>Marital Status</i>	☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Cerai <i>Married</i> <i>Single</i> <i>Widow/Divorcee</i>
Jumlah Tanggungan <i>No of Dependents</i>	_____ Orang <i>Person</i>
Alamat Sesuai Identitas <i>Address as appears on ID card</i>	_____
	Kota _____ Kode Pos _____ <i>City</i> <i>Postal Code</i>
No. Telp Rumah <i>Telephone No.</i>	(+0 _____ - _____) Handphone _____
No Faksimile <i>Facsimile No.</i>	_____
Alamat Tempat Tinggal <i>Domicile Address</i>	_____
	Kota _____ Kode Pos _____ <i>City</i> <i>Postal Code</i>
Status Rumah Tinggal <i>Home ownership status</i>	☐ Milik Keluarga ☐ Milik Sendiri ☐ Kontrak <i>Family Owned</i> <i>Self Owned</i> <i>Rented</i>
	☐ Sewa / Kos ☐ Lainnya _____ <i>Rented House</i> <i>Others Status</i>
Menempati sejak <i>Stayed Since</i>	_____
Pendidikan Terakhir <i>Last Education</i>	☐ SMA ☐ Akademi ☐ S1 ☐ S2 ☐ Lainnya _____ <i>High School</i> <i>Diploma</i> <i>Bachelor</i> <i>Master</i> <i>Other</i>
Referensi <i>Name for Reference</i>	_____
Alamat Korespondensi <i>Mailing Address</i>	☐ Alamat Rumah ☐ Alamat Kantor ☐ Alamat KTP <i>Domicile Address</i> <i>Office Address</i> <i>ID Card Address</i>
Alamat E-mail <i>E-mail Address</i>	_____

Paraf

- Apakah saudara atau anggota keluarga Saudara saat ini bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan yang diatur oleh BEI dan/atau OJK, atau Bank Pembayar yang ditunjuk oleh BEI?

Are you or any member of your family currently working at any Securities Company or Stock Exchange or Self Regulatory Organization or Financial Services Authority, or payment Bank assigned by the Stock Exchange?

- ☐ Ya Nama dari Perusahaan atau lembaga tersebut _____
Yes *Name of the Company or Institution*
- ☐ Tidak
No

- Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain?

Do you have any account with other Securities Company?

- ☐ Ya Nama dari Perusahaan Efek tersebut _____
Yes *Name of the Company*
- ☐ Tidak
No

- Apakah Saudara memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik yang tercatat pada BEI?

Do you have 5% or more shares of a public company listed on Indonesia Stock Exchange?

- ☐ Ya Nama dari Perusahaan Tercatat _____
Yes *Name of the Public Company*
- ☐ Tidak
No

- Apakah Saudara adalah pihak yang berhak dan merupakan pemilik manfaat dari rekening ini?

Are you a party entitled to and are the beneficiaries of this account?

- ☐ Ya
Yes
- ☐ Tidak Nama Pemilik Manfaat sebenarnya _____
No *Name of the actual beneficial owner is*

- Apakah Saudara sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk posisi publik/politisi?

Are you now / previously / going to be nominated for any politically exposed position?

- ☐ Ya Sebutkan posisinya _____
Yes *specify the position*
- ☐ Tidak
No

REKENING BANK BANK ACCOUNT

Nama Bank & Cabang <i>Bank Name & Branch Location</i>	Nama Pemilik Rekening <i>Account Name</i>	Jenis Rekening <i>Account Type</i>	No. Rekening <i>Account No.</i>

Paraf

PEKERJAAN <i>Occupation</i>		
☐ Karyawan Swasta <i>Employee</i>	☐ Wiraswasta <i>Entrepreneur</i>	☐ Profesional <i>Professional</i>
☐ Pegawai Negeri/Pegawai BUMN <i>Civil Servant/Government Employee</i>	☐ TNI / Polri <i>Army / Police Officer</i>	☐ Pensiunan <i>Retiree</i>
☐ Mahasiswa/i <i>Student</i>	☐ Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i>	☐ Lainnya, sebutkan _____ <i>Other/Specify</i>
Nama Perusahaan/Kantor <i>Office Name</i>	_____	
Kegiatan/Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	_____	☐ Jabatan : _____ <i>Position</i>
Alamat Perusahaan/Kantor <i>Office Address</i>	_____	
	Kota _____ <i>City</i>	Kode Pos _____ <i>Postal Code</i>
No. Telp/Ext <i>Phone No./Ext No.</i>	(+0 _____ - _____)	☐ No. Faks. : _____ <i>Facs. No.</i>
Lama Bekerja <i>Length of working</i>	_____	Alamat Email : _____ <i>Email Address</i>

DATA PASANGAN ATAU ORANG TUA (JIKA < 21 TAHUN)
SPOUSE DATA OR PARENTS (IF < 21 YEARS)

Nama Pasangan/Orang Tua <i>Spouse/Parent name</i>	_____				
Hubungan <i>Relationship</i>	☐ Suami <i>Husband</i>	☐ Istri <i>Wife</i>	☐ Ayah <i>Father</i>	☐ Ibu <i>Mother</i>	☐ Lainnya <i>Other</i>
Jenis Kartu Identitas <i>ID Type</i>	☐ KTP	☐ KIMS/KITAS	☐ Passport	☐ Lainnya	
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	☐ WNI <i>Indonesia</i>	☐ WNA <i>Foreign Nationality</i>	_____		
Nomor Identitas <i>ID No.</i>	_____				
Pekerjaan <i>Employment</i>	☐ Karyawan Swasta <i>Employee</i>	☐ Wiraswasta <i>Entrepreneur</i>	☐ Profesional <i>Professional</i>		
	☐ Pegawai Negeri/BUMN <i>Civil Servant/Gov. Employee</i>	☐ TNI / Polri <i>Army / Police Officer</i>	☐ Pensiunan <i>Retiree</i>		
	☐ Mahasiswa/i <i>Student</i>	☐ Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i>	☐ Lainnya _____ <i>Other/Specify</i>		
Nama Perusahaan/Kantor <i>Office Name</i>	_____				
Kegiatan/Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	_____				☐ Jabatan : _____ <i>Position</i>
Alamat Perusahaan/Kantor <i>Office Address</i>	_____				
No. Telp/Ext <i>Phone No./Ext No.</i>	_____				☐ No. Faks. : _____ <i>Facs. No.</i>
Lama Bekerja <i>Length of working</i>	_____				Alamat Email : _____ <i>Email Address</i>
Keluarga yang tidak serumah <i>Relative not at the same address</i>	_____	_____	_____		
	Nama/Name	Telp./Telephone	Hubungan/Relationship		

Paraf

DATA KEUANGAN NASABAH (Rp) FINANCIAL DATA CUSTOMER'S (In Rp)			
Penghasilan Utama/Tahun <i>Annual Main Income</i>	☐ 0 – 50 Juta 0 – 50 Million ☐ >500 Juta – 1.5 M >500 million – 1.5 billion	☐ >50 – 250 Juta >50 million – 250 million ☐ > 1.5 M >1.5 billion	☐ >250 Juta – 500 Juta >250 million – 500 million
Sumber Penghasilan Utama <i>Source of Main Income</i>	☐ Hasil Usaha Main Business ☐ Gaji Salary	☐ Hasil Investasi Other Investments ☐ Lainnya, sebutkan _____ Other/Specify	☐ Orang Tua Parents
Penghasilan Tambahan /Tahun <i>Annual Additional Income</i>	☐ 0 – 50 Juta 0 – 50 Million ☐ >500 Juta – 1.5 M >500 million – 1.5 billion	☐ >50 – 250 Juta >50 million – 250 million ☐ > 1.5 M >1.5 billion	☐ >250 Juta – 500 Juta >250 million – 500 million
Sumber Penghasilan Tambahan <i>Source of Main Income</i>	☐ Hasil Usaha Lainnya Other Businesses ☐ Gaji Salary ☐ Tunjangan Allowance ☐ Hibah Grant	☐ Hasil Investasi Other Investments ☐ Bonus Bonus ☐ Uang Sewa Rental ☐ Deposito Deposit	☐ Orang Tua Parents ☐ Suami/Istri Husband/Wife ☐ Pinjaman Loan ☐ Lainnya _____ Other
Total Penghasilan/Tahun <i>Monthly Expenses</i>	☐ 0 – 50 Juta 0 – 50 Million ☐ >500 Juta – 1.5 M >500 million – 1.5 billion	☐ >50 – 250 Juta >50 million – 250 million ☐ > 1.5 M >1.5 billion	☐ >250 Juta – 500 Juta >250 million – 500 million
Pengeluaran Per bulan <i>Monthly Expenses</i>	☐ <5 Juta <5 Million ☐ 50 Juta – 100 Juta 50 million – 100 million	☐ 5 Juta – 10 Juta 5million – 10million ☐ >100 Juta >100 Million	☐ 10 Juta – 50 Juta 10 million – 50 million
Tujuan Investasi <i>Investment Objectives</i>	☐ Jangka Panjang Long Term ☐ Apresiasi Harga Capital Gain	☐ Jangka Pendek Short Term ☐ Lainnya Other Objectives	☐ Spekulasi Speculation
DATA KEUANGAN PASANGAN/ORANG TUA (Rp) SPOUSE / PARENT FINANCIAL DATA (In Rp)			
Penghasilan Utama/Tahun <i>Annual Main Income</i>	☐ <25 Juta <25 Million ☐ 250 Juta – 1 M 250million – 1billion	☐ 25 Juta – 100 Juta 25million – 100million ☐ > 1 M > 1billion	☐ 100Juta–250Juta 100million – 250million
Sumber Penghasilan Utama <i>Source of Main Income</i>	☐ Hasil Usaha Utama Main Business ☐ Gaji Salary	☐ Hasil Investasi Other Investments ☐ Bonus Bonus	☐ Orang Tua Parents
Penghasilan Tambahan /Tahun <i>Annual Additional Income</i>	☐ <25 Juta <25 Million ☐ 250 Juta – 1 M 250million – 1billion	☐ 25 Juta – 100 Juta 25million – 100million ☐ > 1 M > 1billion	☐ 100Juta–250Juta 100million – 250million
Sumber Penghasilan Tambahan <i>Source of Main Income</i>	☐ Hasil Usaha Lainnya Other Businesses ☐ Gaji Salary ☐ Tunjangan Allowance ☐ Hibah Grant	☐ Hasil Investasi Other Investments ☐ Bonus Bonus ☐ Uang Sewa Rental ☐ Deposito Deposit ☐ Other	☐ Orang Tua Parents ☐ Suami/Istri Husband/Wife ☐ Pinjaman Loan ☐ Lainnya
Pengeluaran Per bulan <i>Monthly Expenses</i>	☐ <10 Juta <10 Million	☐ 10 Juta – 50 Juta 10million – 50million	☐ >50 Juta > 50million

Paraf

**PERNYATAAN NASABAH
CUSTOMER'S STATEMENT**

1. Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa seluruh informasi dan data-data yang diberikan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotocopy dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya dan dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi Efek terlampir.
I, the undersigned, declares that all information and data provided on this Securities Account Opening Form is true and there is not any material information that is hidden and the Applicant ensures that all copies of the documents attached are in accordance with the original documents and hereby the Applicant binds to all terms and rules of PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. transaction as stated in the attached Securities Transaction Terms.
2. Saya menjamin bahwa:
I guarantee that
 - a. Rekening ini dibuat oleh dan untuk saya sendiri, bukan sebagai seorang agen, nominasi atau orang yang dipercaya orang lain.
This account is made by and for myself, not as an agent, nominee or person who is trusted by other beneficiaries.
 - b. Saya telah berusia minimal 17 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat rekening ini dan/atau telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk pembukaan rekening ini.
I have reached the age of 17 years, have a healthy mind and legally have the capacity to open this account and/ or have obtained the necessary approval for the opening of this account.
 - c. Saya tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri, tidak pernah terlibat dalam kejahatan di bidang keuangan dan tidak sedang menjalani hukuman.
I have never been declared bankrupt by the District Court, have never been involved in financial crimes and are not serving a sentence.
 - d. Saya akan bertanggung jawab penuh atas rekening efek ini apapun yang terjadi, baik pada saat untung maupun rugi.
I will be solely responsible for the use of this securities account regardless of the occurrence, whether on profit or loss.
3. Saya dengan ini memberikan kuasa kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. untuk memperoleh seluruh informasi saya dalam rangka proses pembukaan rekening efek ini dari bank-bank yang disebutkan dalam formulir ini.
I hereby authorize PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. to obtain all of my information in relation to the process of opening of this securities account from the banks mentioned in this form.
4. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berhak menolak perintah-perintah saya berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah saya telah memenuhi seluruh kewajiban saya terhadap PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. atau tidak.
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. reserves the right to refuse my orders in its sole and righteous discretion without mentioning the reasons for such rejection and the policy is not based on whether I have fulfilled all of my obligations to PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. or not.
5. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. akan mengirimkan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek ini kepada saya baik melalui email, faksimile ataupun melalui kurir/kantor pos dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman tersebut kecuali dalam hal-hal dimana PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dengan sengaja lalai dalam pengiriman dokumen-dokumen tersebut.
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. shall transmit all documents relating to this securities transaction to me either by email, facsimile or by courier/post office and PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. shall not be

Paraf

liable for the loss or delay of such shipments except in cases where PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is intentionally negligent in the delivery of documents.

6. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa penyimpanan seluruh efek-efek saya dalam sub rekening efek saya yang ada pada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berada pada KSEI sesuai peraturan yang berlaku.
I acknowledge and agree that the deposit of all of my securities are in KSEI in accordance with applicable regulations.
7. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Formulir Pembukaan Rekening Efek ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Transaksi Efek terlampir (Perjanjian Nasabah).
I acknowledge and agree that this Securities Account Opening Form is an integral part of the attached Securities Transaction Terms (Customer Agreement).
8. Saya menjamin bahwa dana ataupun efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan merupakan dana ataupun efek yang berasal dari tindak pidana pencucian uang ataupun dari transaksi illegal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
I guarantee that funds or securities used are not funds or securities derived from money laundering or other illegal transactions in accordance with applicable laws and regulations.
9. Saya menjamin bahwa pembukaan Rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang atau untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Saya bertanggung jawab sepenuhnya apabila Saya melakukan tindak pidana pencucian uang diluar pengetahuan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. serta melepaskan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dari seluruh tanggung jawab dan beban yang timbul akibat pelanggaran tindak pidana pencucian uang yang Saya lakukan.
I guarantee that the opening of this Securities Account is not intended to commit money laundering or for the purpose of deceiving, obscure or avoiding reporting to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) and I am solely responsible if I commit a criminal offense money laundering beyond PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. knowledge and releasing PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. from all responsibilities and expenses incurred as a result of the crime of money laundering I committed if any.
10. Saya bersedia membayar denda sebesar 0,1% per hari dari seluruh jumlah kewajiban atas keterlambatan penyelesaian kewajiban saya terhitung sejak tanggal jatuh tempo kewajiban.
I am willing to pay a fine of 0.1% per day of the total liability for the late settlement of my obligations as of the due date of the obligation.
11. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa Saya telah menyampaikan informasi atau data atau pernyataan yang tidak benar maka PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap Saya termasuk menutup rekening efek ini.
If it is later found out that I have submitted incorrect information or data or statements then PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is authorized to take legal action against me including closing of this securities account.
12. Apabila terjadi perubahan data atau informasi diri Saya maka Saya berjanji akan segera memberitahukan kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. agar dapat segera dilakukan pengkinian atas dokumen Saya.
In case of any change of my data or personal information, I promise to notify PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. immediately to update my data.

_____ □ □ □ □ □

PEMOHON
APPLICANT

Materai 10.000,-

Nama Jelas
Name

Spesimen Tanda tangan <i>Specimen Signature</i>	Paraf <i>Initials</i>
1.	
2.	

Paraf

A. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

1. Apakah Saudara berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS)? ☐ Ya ☐ Tidak
Are you the citizen of the USA *Yes* *No*
2. Apakah Saudara adalah pemegang kartu tetap AS – Green Card? ☐ Ya ☐ Tidak
Are you the US Permanent Resident Card (Green Card) holder? *Yes* *No*
3. Apakah Saudara memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS? ☐ Ya ☐ Tidak
Are you obliged to file income tax return with the US Government? *Yes* *No*

Jika Saudara memilih “Ya” pada salah satu pernyataan diatas, mohon sertakan Form W-9 dan tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN) / Sosial Security Number (SSN) Saudara.

If you answers “Yes” to any to the foregoing facts, please complete and furnish MPI with Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) and write down you Taxpayer Identification Number (TIN) / Sosial Security Number (SSN) below :

TIN/SSN : _____

Tanda Tangan/Signature	
Nama Lengkap/Full Name	
Tanggal/Date	

B. Deklarasi CRS / Common Reporting Standard Declaration

1. Apakah Saudara memiliki kartu identitas pembayar pajak dari Negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?

Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?

- ☐ Ya ☐ Tidak
Yes *No*

Negara / Residensi Pajak /Country Jurisdiction of Tax Residence	NPWP / Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain Yang Sejenis TIN (Tax Identification Number) or equivalent	Apabila NPWP/TIN atau yang sejenis tidak bisa diberikan, Berikan alasannya (A, B atau C). <i>If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason (A, B or C)</i>

Alasan A : Saya sudah mengajukan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan segera setelah TIN dikeluarkan / *I have applied for TIN and will inform you upon receipt.*

Alasan B : Negara/yurisdiksi dari residensi pajak saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya.
The Country/Jurisdiction does not issue TINs

Alasan C : Alasan lainnya, sebutkan / *Other reasons, please explain :* _____

Tanda Tangan/Signature	
Nama Lengkap/Full Name	
Tanggal/Date	

Paraf

INFORMASI PENTING UNTUK NASABAH IMPORTANT INFORMATION

I. Rekening Dana Nasabah (RDN)

Client's Fund Account

- Seluruh pembayaran atas transaksi dari dan kepada Nasabah akan dilakukan melalui RDN yang dibuka bersamaan dengan Rekening Efek ini. Nomor RDN akan disampaikan kepada Nasabah apabila pembukaan Rekening Efek ini telah disetujui, kecuali untuk Nasabah tertentu yang dikecualikan oleh peraturan yang berlaku.

All payments for transactions from and to the Customer will be made through RDN which opened in conjunction with this Securities Account. RDN number will be informed to the Client if this Securities Account has been approved, except for certain Clients that are exempted by applicable regulations.

- Nasabah wajib menyetorkan deposit, melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban pembelian efek dan kewajiban lainnya yang terjadi sehubungan dengan transaksi Nasabah dengan cara mentransfer langsung ke RDN dimana PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk diberikan kuasa untuk pengoperasiannya.

The Customer agrees to deposit, make payment of all obligations to purchase securities and other obligations incurred in connection with client's transaction by transferring directly to RDN where PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. is authorized to operate.

- PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. tidak melayani pembayaran kepada Nasabah dalam bentuk tunai ataupun melalui nomor rekening yang lain selain melalui nomor rekening bank Nasabah yang tercantum pada Formulir ini.

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. shall not make any payment to Customer in cash or through other bank account other than through the Customer's Bank Account listed on this Form.

Paraf

II. Rekening Efek

Securities Account

- Instruksi penerimaan dan pengiriman efek Nasabah agar ditujukan langsung ke rekening efek atas nama nasabah sendiri.

Instructions on receipt or delivery of customer's securities should be addressed directly to the customer's account.

- Semua efek Nasabah akan disimpan pada rekening efek atas nama Nasabah masing-masing.

All securities shall be deposited in securities account under the name of each customer.

- Instruksi penarikan efek Nasabah harus dilakukan secara tertulis dan hanya dapat dipindahkan ke rekening tujuan dengan nama yang sama kecuali terdapat alasan tertentu yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Securities withdrawal instruction from Customer must be in writing and may only be transferred to the destination account under the same Customer's name unless there is a justifiable reason according to the applicable provisions.

Paraf

DIISI OLEH PIHAK PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK

Nomor Rekening <i>Account Number</i>	_____	Nomor SID : _____ <i>SID Number</i>
Pemohon direkomendasi oleh <i>Recommended by</i>	_____	
Rekomendasi Batas Transaksi <i>Trading Limit</i>	Rp. _____	
Jumlah Deposit Perdana <i>Initial Deposit</i>	☐ Efek _____ Harga _____ Tanggal _____	
Komisi Transaksi <i>Gross Fee</i>	☐ Beli _____ % <i>Buy</i>	☐ Jual _____ % <i>Sell</i>
Catatan/Komentar <i>Notes</i>	_____	
Dokumen yang dilampirkan <i>Attached document</i>	☐ Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KIMS <i>Copy of KTP/SIM/Passport/KIMS</i>	
	☐ Fotocopy NPWP <i>Copy of TAX ID</i>	
	☐ Rekening Koran/Tabungan/Slip Gaji <i>Bank Account/Saving Account/Proof of Salary</i>	
	☐ Lainnya _____ <i>Other</i>	
Jakarta, _____		
Diserahkan Oleh, <i>Submitted by</i>	Diperiksa Oleh <i>Checked by</i>	Disetujui Oleh, <i>Approve by</i>



FORMULIR REKENING DANA NASABAH (INDIVIDU)
APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT (INDIVIDUAL CUSTOMER)

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK
A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Nama Nasabah (sesuai dokumen identitas) :
Name of Customer (as it appears on identity document)

Cabang* :
Branch

No. Single Investor ID :
Single Investor ID No.

Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Name of Securities Company / Custodian Bank

No. Sub Rekening Efek :
Sub Securities Account No.

Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Code of Securities Company / Custodian Bank

Nomor Customer* :
Customer Number

Corporate ID KBB :
KBB Corporate ID

No. Rekening yang sudah ada :
Existing Account No.

Tujuan Pembukaan Rekening :
Purpose of Opening of Account

Nomor Rekening Baru* :
New Account No.

Dalam hal ini bertindak :
In this matter acting

Pribadi
In Customer's interest

*) diisi oleh bank
*) filled in by the bank

B. PRODUK YANG DIINGINKAN
B. DESIRED PRODUCT

☐ Giro, Mata Uang
Current Account, Currency

☐ TAPRES
TAPRES

☐ BCA Dollar, Mata Uang
BCA Dollar, Currency

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Alamat (sesuai dokumen identitas) :
Address (as it appears on identity document)

Alamat E-mail :
E-mail Address

RT :
RT

NPWP :
Tax ID No.

RW :
RW

Tanda Pengenal :
Identity Card

Kelurahan :
Urban Village

Berlaku s.d. :
Valid until

Kecamatan :
Sub district

Jenis Kelamin :
Sex

Kota :
City

Tempat Lahir :
Place of Birth

Provinsi :
Province

Kode Pos :
Postal Code

Negara :
Country

Negara Tempat Lahir :
Country of Birth

Alamat Domisili :
Residence Address

Tanggal Lahir :
Date of Birth

RT :
RT

Status Perkawinan :
Marital Status

RW :
RW

Agama :
Religion

Kelurahan :
Urban Village

Kewarganegaraan :
Nationality

Kecamatan :
Sub district

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

Kota :
City

No.Telepon :
Telephone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

(Alamat e-mail ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)

☐ Individu
Individual

☐ Suami/Istri
Couple

☐ Tidak ada
Not Available

No.

☐ KTP
Resident's ID Card

☐ Paspor
Passport

No.

☐ Laki-laki
Male

☐ Perempuan
Female

☐ Lajang
Single

☐ Janda / Duda
Widow /Widower /Divorced

☐ Menikah
Married

☐ Islam
Islam

☐ Hindu
Hinduism

☐ Aliran Kepercayaan
Others

☐ Katholik
Catholic

☐ Budha
Buddhism

☐ Kristen
Christianity

☐ Khonghucu
Confucianism

☐ WNI
Indonesian

☐ WNA, negara asal
Foreigner, country

☐ Tidak Ada
Not Available

☐ Ada, No.
Available, namely, No.

Berlaku s.d. :
Valid until

Bersambung ke halaman berikutnya....
Please turn over...

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/ merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia
The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/ holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia

☐ Ya
Yes

☐ Tidak
No

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)**/Identitas Setara TIN dan Negara Domisili Pajak Nasabah pada kolom yang tersedia di bawah ini.
If the Customer selects 'Yes' for statement above, the Customer must write the Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent Tax ID and the Customer's Country of Tax Residency at the document below.

TIN/Identitas Setara TIN/
Keterangan Lain
*TIN/Equivalent Tax ID/
Other Information*

:

1.

2.

3.

Negara Domisili Pajak
Country of Tax Residency

:

1.

2.

3.

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)**.
If any one of the Countries of Tax Residency above is United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).

Pendidikan Terakhir
Last Education

:

☐ SD
Elementary School

☐ SLTP
Junior High School

☐ SMU
Senior High School

☐ Akademi
Academy (non-degree)

☐ Universitas
University

Nama Referensi
Name of Referee

:

.....

Nama Ibu Kandung
Mother's Name

:

.....

Sumber Penghasilan
Source of Income

:

☐ Hasil Usaha
Business Proceeds

☐ Hasil Investasi
Investment Proceeds

☐ Orang Tua
Parents

☐ Gaji
Salary

☐ Lainnya
Others

Nama Kantor / Sekolah
Name of Office / School

:

.....

Jabatan / Pangkat
Position / Title

:

.....

Bidang Usaha
Field of Business

:

.....

Alamat Kantor / Sekolah
Address of Office / School

:

.....

.....

.....

No. Telepon
Telephone No.

:

-

-

No. Faksimile
Fax No.

:

-

-

Pekerjaan
Occupation

:

☐ Pelajar / Mahasiswa
Pupil / Student

☐ Pegawai Negeri
Civil Servant

☐ Pensiunan
Retiree

☐ Pengusaha Jasa
Service Provider

☐ Akuntan
Accountant

☐ Notaris
Notary

☐ Ibu Rumah Tangga
Housewife

☐ TNI / Polri
Armed Forces / Police

☐ Pengusaha Pabrik
Manufacturer

☐ Dokter
Doctor

☐ Wartawan
Journalist (press)

☐ Profesional lainnya
Other Professional

☐ Karyawan Swasta
Private Employee

☐ Pjb. Negara / Daerah
State / Regional Official

☐ Pedagang
Trader

☐ Pengacara
Lawyer

☐ Seniman
Artist

☐ Lainnya
Others

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun
Gross Income / Salary per Year

:

☐ 0 - 50 Juta
0 - 50 Million

☐ > 50 Juta - 250 Juta
> 50 Million – 250 Million

☐ > 250 Juta - 500 Juta
> 250 Million – 500 Million

☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
> 500 Million - 1,5 Billion

☐ > 1,5 Miliar
> 1,5 Billion

Penghasilan Lainnya per Tahun
Other Income per Year

:

.....

☐ 0 - 50 Juta
0 - 50 Million

☐ > 50 Juta - 250 Juta
> 50 Million – 250 Million

☐ > 250 Juta - 500 Juta
> 250 Million – 500 Million

☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
> 500 Million - 1,5 Billion

☐ > 1,5 Miliar
> 1,5 Billion

Total Penghasilan per Tahun
Total Income per Year

:

☐ 0 - 50 Juta
0 - 50 Million

☐ > 50 Juta - 250 Juta
> 50 Million – 250 Million

☐ > 250 Juta - 500 Juta
> 250 Million – 500 Million

☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
> 500 Million - 1,5 Billion

☐ > 1,5 Miliar
> 1,5 Billion

Status Rumah
Home Status

:

☐ Milik Pribadi
Self-owned

☐ Sewa / Kos
Monthly rent

☐ Kontrak
Rented

☐ Ikut orang tua
Owned by parents

Paraf: 2/6

IDS 0061-C-2025 (B-ENG) NRA

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

Nasabah dengan ini menyatakan :

Customer hereby states that:

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.

All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions, claims and/or other legal actions in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.

2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA to Customer in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.

3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.

Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.

4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Customer hereby grants power with the right of substitution to:

- a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("**REKENING**"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet dan memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA dan/atau fasilitas perbankan lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan; *Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("**ACCOUNT**"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA facility and/or other banking facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;*

- b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bank Indonesia, dan Instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK"), Indonesian Central Bank, and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;

- c. BCA untuk melakukan penutupan REKENING antara lain jika:

- i) Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
ii) BCA diperintahkan untuk menutup REKENING oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
iii) Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindakan pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BCA to close ACCOUNT if among others:

- i) *Securities Company's or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;*
ii) *BCA is ordered to close ACCOUNT by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and/or*
iii) *Securities Company or Custodian Bank is indicated to commit criminal acts or other activities against the prevailing laws and regulations.*

- d. OJK, Bank Indonesia, dan/atau Instansi Berwenang lainnya untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.

OJK, Indonesian Central Bank, and/or other competent authorities to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.

5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.

Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.

6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena sebab apapun juga termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; Nevertheless, the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.

7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada BCA.

Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA.

Bersambung ke halaman berikutnya....

Please turn over...

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

8. BCA berhak untuk melakukan pemblokiran REKENING, menolak transaksi terhadap REKENING dan/atau menutup hubungan dengan Nasabah, dalam hal :
BCA reserves the right to block the ACCOUNT, reject any transactions involving ACCOUNT, and/or terminate its relationship with Customer, if :
- a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
Customer does not observe or abide by the prevailings laws and regulations;
 - b. Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Customer fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
 - d. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
Customer provide questionable information;
 - e. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
 - f. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
 - g. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
 - *Money game* , arisan berantai/berjenjang, *pyramid scheme* , dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajiban;
Conduct money game, chain/tiered lottery, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;
 - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Perform action/business in violation of applicable laws.
9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.
11. Dengan mengisi alamat e-mail pada huruf C Formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA dalam bentuk e-Statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
By providing e-mail address in letter C of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the e-mail address as provided by Customer
12. Nasabah memiliki/tidak memiliki* NPWP. (*Coret yang tidak sesuai)
*Customer holds/does not hold Taxpayer Identification Number (NPWP) (*Cross out as appropriate)*
Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
If Customer does not hold NPWP, Customer hereby states that:
- ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
- ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

Meterai
Duty stamp

Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name and Signature

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK BANK VALIDATION & REMARKS			
DIPROSES OLEH PROCESSED BY	DISETUJUI OLEH APPROVED BY	CATATAN NOTE	Keterangan Remarks
		Kategori Nasabah : ☐ R ☐ S ☐ T ☐ P <i>Category of Customer :</i>	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) <i>The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)</i> Ya ☐ Tidak ☐ Nasabah Wajib CRS <i>The Customer is subject to CRS</i> ☐ ☐

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

E. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
E. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan (TAPRES atau BCA Dollar), BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.
The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account (TAPRES or BCA Dollar), BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the PASPOR BCA Card or BCA Dollar Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
 - a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.
4. Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui fasilitas KlikBCA, fasilitas internet/mobile banking, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA facility, internet/mobile banking facility, over the counter services, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan inquiry atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
6. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
7. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed:
 - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account

Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini setuju bahwa BCA berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah antara lain jika:
The holder of Customer Fund Account hereby agrees that BCA shall be entitled to close Customer Fund Account to manage if among others:
 - a. Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
The Securities Company or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;
 - b. BCA diperintahkan untuk menutup Rekening Dana Nasabah oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
BCA is ordered to close the Customer Fund Account by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and or
 - c. *Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindak pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
the Securities Company or Custodian Bank is indicated to commits criminal acts or other activity the prevailing laws and regulations.

Dana yang tersisa pada Rekening Dana Nasabah tersebut akan dipindahkan ke rekening yang ditunjuk oleh pemilik Rekening Dana Nasabah atau jika ditentukan lain oleh otoritas yang berwenang, ke rekening lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hak dan kewajiban pemilik Rekening Dana Nasabah yang timbul sebelum penutupan Rekening Dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 8 ini akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
The remaining balance in the Customer Fund Account shall be transferred to the account appointed by the holder of the Customer Fund Account or if instructed otherwise by the competent authorities, to another account appointed by the competent authorities. All accrued rights and obligations of the holder of the Customer Fund Account before the closing of Customer Fund Account as specified in this point 8 shall be settled between the holder of the Customer Fund Account and the Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
9. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
10. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
11. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA

Bersambung ke halaman berikutnya...

Please turn over...

12. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
This Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:
- ☐

Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
- ☐

Ketentuan-Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
- ☐

Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for BCA Dollar Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.
- BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada pemilik Rekening Dana Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.
BCA has given explanation and asked for confirmation from the holder of the Customer Fund Account about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.
13. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 12 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 12 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply.
14. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 12 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 12 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
- Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.
The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

..... ,

Nama Jelas, Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name, Signature



These form are made and signed in 3 (three) versions of languages, namely Indonesian, English, Chinese. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian, English, & Chinese then the version of Indonesian language shall prevail.

Nama Nasabah :
Customer Name

Negara Tempat Lahir :

Country of Birth

Please tick [v] the box opposite the following statements as appropriate.

The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia.

*If the Customer selects 'Yes' for statement above, the Customer must write the **Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent Tax ID and the Customer's Country of Tax Residency.***

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain <i>TIN/Equivalent Tax ID/Other Information</i>	Negara Domisili Pajak <i>Country of Tax Residency</i>

If any one of the **Countries of Tax Residency** above is the United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)**.

**PERNYATAAN NASABAH
CUSTOMER'S STATEMENT**

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

The Customer hereby confirms and states that:

1. Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.

All the data or information provided in this form is correct, accurate, and complete and that PT Bank Central Asia Tbk (BCA) did not give any advice or consultation by any means whatsoever to the Customer in relation to the data or information provided in this form.

2. Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

For the exchange of tax information between countries under international taxation agreements, the Customer hereby authorizes BCA to provide the Customer's data, including information on the Customer's account(s) and financial data to any tax authorities and/or any other competent authorities in compliance with the prevailing laws and regulations.

3. Jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

If there is a change in the data or information provided by the Customer to BCA, the Customer shall notify BCA of such change within a period of no later than 30 (thirty) calendar days of the occurrence of the change or within any other period as may be notified by BCA to the Customer in any form and by any means.

4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada BCA dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.

The Customer is fully liable for the truth, accuracy, and completeness of the data or information provided by the Customer to BCA and the Customer hereby indemnifies BCA against any and all claims, proceedings, and/or any other legal actions that may arise therefrom as well as from the completion of this form.

5. Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan.

The Customer agrees that BCA may terminate its relationship with the Customer if it is later found that the Customer has provided BCA with false, inaccurate, or incomplete data or information or that the Customer has failed to notify BCA of the change in the Customer's data or information within the prescribed period.

DIISI OLEH BANK FOR BANK USE			
Diproses Oleh FOR BANK USE	Keterangan Remarks		
		Ya Yes	Tidak No
	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) <i>The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)</i>	☐	☐
	Nasabah Wajib CRS <i>The Customer is subject to CRS</i>	☐	☐
(Nama Petugas BCA) (Name of BCA Officer)			

.....

(Nama Nasabah)
(Name of the Customer)



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Perorangan

Nama :

Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir

Apakah memiliki rekening/kartu kredit di Bank lain/ institusi lain?

☐ Ya, di Bank/Institusi

Sudah berapa lama

☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

☐ Ya, Negara

☐ Tidak.

Sumber Kekayaan (*Source of Wealth*)*?

☐ Warisan

☐ Hibah/Hadiah

☐ Tabungan

☐ Gaji

☐ Hasil usaha

☐ Lainnya

*) dapat lebih dari 1 (satu)



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Korporasi/Badan Usaha

Nama :

Apakah memiliki rekening di Bank lain?

☐ Ya, di Bank

Sudah berapa lama

☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

☐ Ya, Negara

☐ Tidak.

Apakah memiliki perusahaan anak dengan kepemilikan 25%/lebih?

☐ Ya, Bidang usaha apa saja

☐ Tidak.



**KETENTUAN TABUNGAN PRESTASI (“TAPRES”)
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGAN PRESTASI
 (“TAPRES”) ACCOUNT PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)**

A. KETENTUAN UMUM

1. Penabung rekening TAPRES BCA adalah perorangan yang telah dewasa dan mempunyai kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut **“Penabung”**).
2. BCA akan menerbitkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dapat digunakan oleh Penabung untuk melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, dan transaksi lain yang ditentukan oleh BCA (selanjutnya disebut **“Transaksi”**) melalui konter, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. **Transaksi Contactless** adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *Contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA (tanpa harus melakukan *dip/swipe* Kartu PASPOR Tapres BCA) pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN).
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. TAPRES BCA Depositor means an adult individual who owns an identity card in accordance with the applicable law (hereinafter referred to as the **“Depositor”**).
2. BCA will issue a PASPOR Tapres BCA Card that can be used by the Depositor to make a deposit, withdrawal, transfer, payment, and other transactions as may be determined by BCA (hereinafter referred to as the **“Transaction”**) through the teller counter, BCA's Automated Teller Machine (ATM) and/or other facilities as may be determined by BCA.
3. **Contactless Transaction** is transaction carried out using a PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature by bringing the PASPOR Tapres BCA Card closer (without having to dip/swipe the PASPOR Tapres BCA Card) to an Electronic Data Capture (EDC) machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network with or without using a personal password number or Personal Identification Number (PIN).
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Depositor to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the account statement and transaction report issued by BCA;

- b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.
6. Kartu PASPOR Tapres BCA hanya untuk keperluan Penabung dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 7. Kartu PASPOR Tapres BCA tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi.
 8. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA, Penabung akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi di mesin EDC pada *merchant* di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Penabung wajib merahasiakan PIN dan OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan ke nomor *handphone* Penabung. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit *online* jika *merchant* mewajibkan Penabung memasukkan OTP. Penabung tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 9. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, Penabung dapat melakukan Transaksi *Contactless* dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *contactless* tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*.
 10. Dalam melakukan Transaksi *Contactless*, Penabung wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*, termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi *Contactless* yang dapat dilakukan oleh Penabung.
 11. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas, untuk kenyamanan Penabung, Transaksi *Contactless* tetap dapat dijalankan pada *merchant* tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Penabung belum melakukan pengaturan Transaksi *Contactless*.
- b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Depositor.
6. The PASPOR Tapres BCA Card is issued only for the benefit of the Depositor and must not be transferred to other persons in any way. All consequences arising from any misuse of the TAPRES, including the misuse of the PASPOR Tapres BCA Card to make Contactless Transaction, Card shall be the sole liability of the Depositor.
 7. The PASPOR Tapres BCA Card must not be used for purposes other than to conduct any of the Transactions.
 8. Every time the Depositor uses the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor will be requested to enter a PIN or put a signature (only for certain Transactions on the EDC machine at overseas merchants that only conduct transaction verification in the form of signatures). The Depositor must keep the confidentiality of the PIN and OTP (*One Time Password*) sent to the Depositor's registered mobile number. The OTP is only required for certain transactions, including an online debit transaction for which the merchant requires the Depositor to enter the OTP. The Depositor must not disclose the Depositor's PIN and/or OTP to any other persons. All consequences arising from any misuse of the PIN and/or OTP shall be the sole liability of the Depositor.
 9. Notwithstanding the provisions as specified in point 8 above, the Depositor shall be able to make Contactless Transaction using PASPOR Tapres BCA Card which has contactless feature without being required to enter personal password number or PIN up to the maximum limit determined by BCA, the principal of the PASPOR Tapres BCA Card, or the competent authority in each country where the Depositor make such Contactless Transaction.
 10. In conducting Contactless Transaction, the Depositor must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR Tapres BCA Card, and applicable regulations in each country where the Depositor conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Depositor.
 11. Notwithstanding the provisions as specified in point point 10 above, for the convenience of the Depositor, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Depositor has not set up Contactless Transaction.

12. Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA secara *contactless* sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
13. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan Prima dan/atau Cirrus, mesin EDC BCA, atau mesin EDC lain melalui jaringan Maestro mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
14. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA dicuri atau hilang maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
15. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR Tapres BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA maka setiap Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
16. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung yang telah dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Penabung ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA.
17. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu PASPOR Tapres BCA-nya telah dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA ke kantor cabang BCA.
18. Penabung dilarang menggunakan rekening TAPRES BCA untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
12. The usage of PASPOR Tapres BCA Card in contactless method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Depositor.
13. The use of the PIN on BCA ATMs, other banks' ATMs among others through such networks as Prima and/or Cirrus, BCA EDC machine, or another party's EDC machine through the Maestro network has the same legal force as a written instruction signed by the Depositor.
14. If the PASPOR Tapres BCA Card is stolen or lost, the Depositor must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Depositor in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA branch office during BCA business hours. If the Depositor is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through HALO BCA.
15. Any notice of theft or loss of the PASPOR Tapres BCA Card, whether submitted to a BCA branch office or provided via HALO BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. The blockage will remain effective until BCA receives a written request from the Depositor to release the blocked account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Transaction made using the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card shall be the sole liability of the Depositor.
16. The written request to release the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card can be submitted by the Depositor to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Depositor when the Depositor requests the release of the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card.
17. BCA will not process any Transaction involving the account whose PASPOR Tapres BCA Card has been reported lost by the Depositor to BCA, however such account can still receive incoming funds. To resume making Transactions on the account linked to such PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
18. The Depositor must not use the TAPRES BCA account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.

19. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening TAPRES BCA untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
20. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
21. Penabung berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diberikan oleh BCA, Penabung tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA maka Penabung dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA tersebut.
22. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA kepada Penabung dapat dilakukan dengan cara:
 - 22.1 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA.

Penabung dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 - 22.2 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dikirimkan via *e-mail*.

Penabung dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Penabung. Permintaan harus diajukan saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan TAPRES BCA.
23. Apabila Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang dikirim ke alamat Penabung diterima oleh Penabung dalam keadaan terbuka atau rusak maka Penabung harus mencantumkan keterangan 'terbuka atau rusak' pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Selanjutnya Penabung harus melaporkan ke kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA mengenai Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dimaksud.
19. The Depositor must not use the funds in the TAPRES BCA account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
20. BCA reserves the right to block the Depositor's account, reject any transaction involving the Depositor's account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d) the Depositor provides questionable information; and/or
 - e) the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
21. The Depositor is entitled to obtain a TAPRES BCA Account Activity Statement. If within 14 (fourteen) days after the TAPRES BCA Account Activity Statement is provided by BCA, the Depositor does not file any objection with a BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor is deemed to have accepted all the data contained in the TAPRES BCA Account Activity Statement.
22. The TAPRES BCA Account Activity Statement will be provided to the Depositor in the following manner:
 - 22.1 The TAPRES BCA Account Activity Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.

Account Holders can access Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.
 - 22.2 The TAPRES BCA Account Activity Statement is sent to Depositor's e-mail.

The Depositors may request BCA to send the Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Depositor. The request must be submitted when the Depositor applies for the opening of a TAPRES BCA Account.
23. If the TAPRES BCA Account Activity Statement sent to the Depositor's address is received by the Depositor in an opened or damaged condition, the Depositor must write a note 'opened or damaged' on the receipt for the TAPRES BCA Account Activity Statement. Furthermore, the Depositor must report such opened or damaged condition of the TAPRES BCA Account Activity Statement to the BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card by bringing such TAPRES BCA Account Activity Statement.

24. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening TAPRES BCA dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
25. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya.
Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Penabung yang bersangkutan.
26. Rekening TAPRES BCA akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAPRES BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAPRES BCA selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
27. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
28. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.

Tanda Tangan
29. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.

Tanda Tangan
30. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening TAPRES BCA kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening TAPRES BCA milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening tersebut.
31. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA yang digunakan oleh Penabung dimaksud.

24. If there is a discrepancy between the balance in the TAPRES BCA account and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.
25. The Depositor must pay all charges and fees for the issuance and/or use of the PASPOR Tapres BCA Card, including but not limited to the PASPOR Tapres BCA Card production/replacement fee, administration fee, transaction fee, and other charges and fees.
The amounts of such charges and fees and any changes thereto will be notified to the Depositor in any form and by any means according to the applicable law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's account.
26. TAPRES BCA account will be automatically closed by the system if the balance in the account is Rp0,- (zero Rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
27. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
28. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.

Signature
29. The Depositor authorizes BCA, either now or after Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.

Signature
30. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the TAPRES BCA account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the TAPRES BCA account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with such account.
31. If the Depositor later applies for such facilities as m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of TAPRES BCA account, the Depositor hereby agrees to be bound by the terms and conditions of such m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of such TAPRES BCA account used by the Depositor.

32. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening TAPRES BCA Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening TAPRES BCA berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 33. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
 34. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
 35. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
 36. Penabung dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Penabung, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
 37. Data terkait rekening TAPRES BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
 38. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
 39. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
 40. Dengan membuka rekening TAPRES BCA maka Penabung tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA. BCA berhak untuk mengubah ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
32. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's TAPRES BCA account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the TAPRES BCA account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
 33. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
 34. The Depositor holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of a PASPOR Tapres BCA Card that is not caused by BCA's fault.
 35. BCA is not responsible for any damage to and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control.
 36. The Depositor hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Depositor constitute valid and conclusive evidence binding on the Depositor, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Depositor will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.
 37. All data connected with the TAPRES BCA Account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
 38. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.
The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
 39. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.
 40. By opening the TAPRES BCA account, the Depositor is bound by and agrees to the terms and conditions applicable at BCA, including the provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card. BCA may at any time amend any provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau suatu jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesinsetoran tunai dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAPRES BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Penabung (*floating*). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAPRES BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day, next day* atau *two days*) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAPRES BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.
4. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAPRES BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
5. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
6. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Penarikan dana atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
8. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, Penabung harus menunjukan Kartu PASPOR Tapres BCA-nya kepada petugas BCA. Penarikan atau pemindahbukuan dana akan diproses dengan menggunakan mesin EDC.
9. Penarikan tunai atau pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The initial deposit must be at least Rp 5,000,000,- (five million Rupiah) and the subsequent deposits must be at least Rp 50,000,- (fifty thousand Rupiah) or another amount as notified by BCA from time to time in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through a Cash Deposit Machine and/or through other facilities as determined by BCA.
3. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAPRES BCA account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Depositor (*floating*). The status of good funds in the TAPRES BCA account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (*same day, next day* or *two days*) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAPRES BCA account once the amounts have been received by BCA in good funds.
4. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Depositor's TAPRES BCA account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
5. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the depositor's failure to collect the rejected instrument.
6. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection (*inkaso*). Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection (*inkaso*) with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Depositor.
7. Cash withdrawals or funds transfers can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through the ATM, and/or through other facilities as determined by BCA.
8. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer through the teller counter, the Depositor must produce the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA officer. To process the cash withdrawal or funds transfer transaction, BCA will use an EDC machine.
9. Cash withdrawals or fund transfers by Depositor's attorney-in-fact can only be made at the BCA branch office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.

10. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu PASPOR Tapres BCA dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Penabung. Jika Penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Penabung tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Penabung.
11. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui konter dalam jumlah tertentu.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan/ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penabung dapat meminta kepada BCA untuk tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA. Sehubungan dengan hal tersebut, Penabung akan tetap mendapatkan bunga atas saldo rata-rata bulanan dalam bulan berjalan atas rekening TAPRES BCA yang dihitung secara proporsional dari awal bulan sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal selesai diprosesnya permintaan Penabung kepada BCA untuk tidak memberikan bunga.
6. Apabila Penabung mengajukan permintaan kepada BCA untuk kembali memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA, rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga atas saldo rata-rata bulanan yang dihitung sejak awal bulan berjalan.
7. Permintaan Penabung kepada BCA untuk memberikan atau tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA dapat diajukan melalui kantor cabang BCA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BCA. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diberikan atau diberikannya kembali bunga yang dilakukan BCA atas permintaan Penabung.

10. If the signature on the Withdrawal Slip is different from the signature on the PASPOR Tapres BCA Card and/or other supporting documents as may be required by BCA, BCA may refuse to process the Transaction or otherwise request the original identity card of the Depositor. If the Depositor is unable to produce the Depositor's identity card to BCA, BCA reserves the right to hold the PASPOR Tapres BCA Card for further examination until BCA is assured that the withdrawal is duly made by the authorized or correct Depositor or refuse to process the Depositor's Transaction until the Depositor can produce the Depositor's original identity card to BCA.
11. BCA has the right to request the Depositor to produce the Depositor's original identity card to BCA when the Depositor makes cash withdrawals in a certain amount through the teller counter.

C. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The TAPRES BCA account pays interest according to the provisions applicable at BCA calculated based on the monthly average balance.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor's account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.
5. Notwithstanding the above provisions, the Depositor may request BCA not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account. In connection therewith, the Depositor will still earn interest on the monthly average balance in TAPRES BCA account in the current month proportionally calculated from the beginning of the current month until 1 (one) calendar day prior to the date of completion of the processing of the Depositor's request to BCA not to pay interest.
6. If the Depositor submits a request to BCA to pay interest again on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account, the TAPRES BCA account will pay interest on the monthly average balance calculated from the beginning of the current month.
7. The Depositor's request to BCA to pay or not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account can be submitted to BCA branch offices by filling out and signing a form provided by BCA. The Depositor is fully responsible for any consequences arising in connection with the non payment or payment of interest conducted by BCA at the request of the Depositor.

D. PROSEDUR

Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Kartu PASPOR Tapres BCA dapat dipergunakan oleh Penabung untuk melakukan transaksi :
 - penyetoran melalui mesin setoran tunai (*Cash Deposit Machine*);
 - penarikan tunai di mesin ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan ATM Prima dan ATM Cirrus;
 - pemindahbukuan antar rekening di BCA dan transfer antar bank dalam mata uang Rupiah melalui ATMBCA, ATM bank lain melalui jaringan ATM Prima, dan jaringan penyedia jasa *switching* lainnya;
 - pemindahbukuan ke rekening Dollar Amerika Serikat (USD)/ Dollar Singapore (SGD) melalui ATM BCA dalam mata uang yang ditentukan oleh BCA;
 - pembayaran berbagai macam tagihan/angsuran dan pembelian pulsa melalui ATM BCA;
 - pembelanjaan dengan Debit BCA melalui mesin EDC BCA dan mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard;
 - penarikan tunai di *merchant* yang berstiker "Tunai BCA";
 - transaksi debit *online* melalui jaringan Mastercard, khusus untuk pemegang Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard; dan/atau

transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, ATM, dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.

2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin ATM adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 - b) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN salah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
 - c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.
3. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin EDC adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 - b) periksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC;
 - c) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
4. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dilengkapi dengan fitur *contactless* melalui mesin EDC atau terminal lain milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard yang dapat menerima Transaksi *Contactless* adalah sebagai berikut:
 - a) mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA pada mesin EDC atau terminal;
 - b) memeriksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC atau terminal;

D. PROCEDURE

Use of PASPOR Tapres BCA Card

1. The PASPOR Tapres BCA Card can be used by the Depositor to conduct the following transactions:
 - making deposits via a cash deposit machine;
 - making cash withdrawals through BCA ATMs, another bank's ATMs, including ATMs with Prima and Cirrus networks;
 - making a funds transfer between BCA accounts and to other banks (inter-bank funds transfer) in Rupiah currency through BCA ATMs, and other banks' ATMs using the Prima ATM network and other switching service provider networks;
 - making a remittance to a United States Dollar (USD) / Singapore Dollar (SGD) account through BCA ATMs in a currency determined by BCA;
 - paying various bills/installments and purchasing mobile credits through BCA ATMs;
 - making purchases with Debit BCA through BCA EDC machine and other parties' EDC machine via the Maestro/Mastercard network;
 - making cash withdrawals at merchants showing the "Tunai BCA" sticker;
 - making online debit transactions through the Mastercard network, only for holders of PASPOR Tapres BCA Cards with the Mastercard logo; and/or other transactions determined by BCA through the teller counter, BCA ATM and/or other means determined by BCA.
2. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card through ATMs.
 - a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 - b) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA branch office by taking the relevant PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA;
 - c) select the desired type of transaction.
3. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card on EDC machine.
 - a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 - b) check the transaction amount appearing on the screen of the EDC machine;
 - c) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA Branch Office by taking the PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA.
4. Procedures and mechanism for using PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature through EDC machine or other terminals owned by BCA or other party through Maestro/Mastercard network that accept Contactless Transaction are as follows:
 - a) Locate the PASPOR Tapres BCA Card close to the EDC machine or terminal;
 - b) Check the nominal amount of the transaction displayed on the EDC machine screen;

- c) untuk transaksi di atas limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless* dan/atau Transaksi *Contactless* lainnya yang wajib menggunakan PIN, Penabung akan diminta untuk memasukkan PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA, bukti kepemilikan rekening dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
5. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard untuk transaksi debit *online* adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan nomor Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard, *expiry date*, dan nomor CVV (*Card Verification Value*) ke aplikasi/*website merchant*;
 - b) untuk *merchant* yang mensyaratkan adanya OTP, maka pada layar aplikasi/*website merchant* akan muncul instruksi untuk memasukkan OTP, dan selanjutnya Penabung wajib memasukkan OTP yang dikirimkan ke nomor *handphone* yang sudah didaftarkan oleh Penabung untuk keperluan verifikasi transaksi debit *online*. Penabung wajib menjaga kerahasiaan OTP dan dilarang memberitahukan OTP kepada pihak manapun;
 - c) melanjutkan transaksi di aplikasi/*website merchant*.

Penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA rusak maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kepada kantor cabang BCA.
2. Permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak kepada BCA.

Penutupan Rekening TAPRES BCA

Apabila Penabung ingin menutup rekening TAPRES BCA maka Penabung wajib:

- Menyerahkan formulir permohonan penutupan rekening TAPRES BCA;
 - Menyerahkan kartu identitas asli Penabung
 - Menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung;
- kepada kantor cabang BCA.

Penutupan rekening TAPRES BCA dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening TAPRES BCA akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- c) For transaction above the maximum limit determined by BCA, the principal of PASPOR Tapres BCA Card or the competent authority in each country where the Depositor make the *Contactless Transaction* and/or other *Contactless Transaction* which are required to use a PIN, the Depositor will be required to enter PIN or affix a signature (specifically for Certain Transactions at merchant abroad that only accept transaction verification in the form of signature). If the wrong PIN number is entered 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. Unblocking can be conducted at BCA branch office by bringing PASPOR Tapres BCA Card, proof of account ownership, and Depositor identification in accordance with applicable rules at BCA.
5. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card with the Mastercard logo for online debit transactions.
 - a) enter the number of the PASPOR Tapres BCA Card bearing the Mastercard logo, its expiry date, and CVV (*Card Verification Value*) number into the merchant's application/website;
 - b) for merchants that require an OTP, the screen of the merchant's application/website will show an instruction to enter the OTP, and the Depositor must enter the OTP sent to the mobile number previously registered by the Depositor for the purpose of verifying online debit transactions. The Depositor must maintain the confidentiality of the OTP and must not notify the OTP to any other party;
 - c) continue the transaction as directed on the merchant's application/website.

Replacement of PASPOR Tapres BCA Card

1. If the PASPOR Tapres BCA Card is damaged, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
2. If the Depositor requests a replacement for the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor must show the damaged PASPOR Tapres BCA Card to BCA.

Closure of TAPRES BCA Account

If the Depositor wishes to close the TAPRES BCA account, the Depositor must:

- Submit the TAPRES BCA account closure application form;
- Submit the original identity card of the Depositor's;
- Present the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA branch office.

The Depositor will incur a closing fee when closing the TAPRES BCA account. The amount of the closing fee of the TAPRES BCA account will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan TAPRES BCA dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.id/penangananpengaduan.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat yang secara musyawarah oleh Penabung dan BCA telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

F. BAHASA

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

**PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN
MENYIMPAN KARTU PASPOR TAPRES BCA DI BCA**

Complaints Handling

1. Any complaints about TAPRES BCA can be lodged by the Depositor with BCA through a BCA branch office or HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Depositor to submit a copy of the Depositor's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.id/penangananpengaduan.

E. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner to reach consensus.
2. If the resolution of dispute or difference of opinion has been carried out amicably between the Depositor and BCA yet fail to reach consensus, then such dispute or difference of opinion will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK) or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority (OJK).
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by means of banking mediation, and/or by means of mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

F. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

**IMPORTANT: THE DEPOSITOR IS PROHIBITED
FROM STORING OR LEAVING THE DEPOSITOR'S
PASPOR TAPRES BCA CARD WITH BCA**

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAPRES BCA.

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAPRES BCA account.

.....,20....

Penabung,

Depositor,

Nama jelas dan Tanda Tangan Penabung

Full Name and Signature of Depositor

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority

**BCA**

**KETENTUAN E-STATEMENT
REKENING DANA NASABAH PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
("BCA")**

A. DEFINISI

1. **RDN** adalah Rekening Dana Nasabah.
2. **e-Statement RDN** adalah mutasi rekening koran RDN dalam bentuk *softcopy* yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya kepada BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
3. **Nasabah** adalah pemilik RDN.
4. **Perusahaan Efek** adalah perusahaan efek tempat Nasabah mengajukan permohonan pembukaan RDN.
5. **Ketentuan** adalah Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah BCA ini.

B. PERMOHONAN E-STATEMENT RDN

1. Untuk dapat memperoleh e-Statement RDN, Nasabah atau kuasanya dapat mengajukan permohonan e-Statement RDN kepada BCA.
2. Permohonan e-Statement diajukan kepada BCA melalui Perusahaan Efek atau sesuai ketentuan lainnya yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah atau kuasanya dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Permohonan e-Statement RDN akan diproses oleh BCA selama data identitas Nasabah yang mengajukan permohonan e-Statement RDN sesuai dengan data yang tercatat di BCA.
4. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak menolak permohonan e-Statement RDN yang diajukan Nasabah.
5. Setelah permohonan e-Statement RDN selesai diproses oleh BCA, BCA akan mengirimkan *e-mail* notifikasi atas permohonan e-Statement RDN yang disetujui oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.

**BCA**

**TERMS OF THE E-
STATEMENT OF CUSTOMER
FUND ACCOUNT OF PT BANK
CENTRAL ASIA TBK ("BCA")**

A. DEFINITIONS

1. **RDN** means *Rekening Dana Nasabah* (Customer Fund Account).
2. **RDN e-Statement** means account statement of RDN in softcopy form which is sent to the e-mail address provided by Customer or their attorney to BCA pursuant to the applicable rules at BCA.
3. **Customer** means the RDN holder.
4. **Securities Company** means the securities company to which Customer delivers their request to open RDN.
5. **Terms** means this Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of BCA.

B. REQUEST FOR RDN E-STATEMENT

1. To obtain RDN e-Statement, the Customer or their attorney may make a request for RDN e-Statement to BCA.
2. Any request for e-Statement to BCA through a Securities Company or pursuant to other rules applicable at BCA shall be notified by BCA to the Customer or their attorney in form and by means in accordance with applicable laws.
3. Any request for RDN e-Statement shall be processed by BCA to the extent that the identity data of the Customer who makes the request conforms to the data maintained by BCA.
4. Based on certain consideration, BCA shall be entitled to reject a request for RDN e-Statement made by a Customer.
5. Once BCA has processed the request for RDN e-Statement, BCA will send a notification e-mail in respect of the RDN e-Statement application approved by BCA to the e-mail address provided by the Customer or their attorney.

C. E-MAIL

1. Nasabah wajib mendaftarkan dan menggunakan alamat *e-mail* milik Nasabah sendiri.
2. Nasabah wajib memastikan bahwa alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya adalah valid dan aktif serta dapat menerima *e-mail* dengan *attachment* dalam bentuk PDF yang akan dikirim oleh BCA.
3. Nasabah wajib senantiasa menjaga ketersediaan *space* pada *mailbox e-mail* Nasabah.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengiriman e-Statement RDN, notifikasi, dan/atau informasi lainnya ke alamat *e-mail* Nasabah yang terdaftar di BCA.
 - b. Alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya tidak valid, tidak aktif, atau tidak dapat menerima e-mail yang dikirimkan oleh BCA.
6. Keamanan informasi atau data yang dikirim oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya merupakan tanggung jawab Nasabah.
7. Nasabah dapat mengajukan permohonan perubahan alamat *e-mail* Nasabah melalui Perusahaan Efek untuk diteruskan kepada BCA.
8. Apabila Nasabah melakukan perubahan alamat *e-mail*, maka notifikasi mengenai perubahan alamat e-mail dimaksud akan dikirimkan oleh BCA ke alamat *e-mail* terbaru Nasabah yang tercatat di BCA dan alamat *e-mail* Nasabah yang tercatat di BCA sebelum perubahan alamat *e-mail* dilakukan.

C. E-MAIL

1. The Customer shall register and use their own e-mail address.
2. The Customer shall ensure that the e-mail address provided by the Customer or by their attorney is valid and active and able to receive e-mails with attachments in PDF form sent by BCA.
3. The Customer shall at all times maintain the availability of their e-mail mailbox space.
4. BCA shall not be liable for the accuracy of any e-mail address provided by the Customer or by their attorney.
5. The Customer shall be fully liable for all consequences resulted and hereby hold BCA harmless against any claim, action, lawsuit, and/or any other legal action in any form in connection with the following:
 - a. Delivery of RDN e-Statement, notification, and/or other information to the Customer's e-mail address registered at BCA.
 - b. The e-mail address provided by the Customer or by their attorney being invalid, inactive, or unable to receive e-mails sent by BCA.
6. The security of the information or data delivered by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney shall be the responsibility of the Customer.
7. The Customer may request to change their e-mail address through Securities Company to be forwarded further to BCA.
8. If the Customer changes the e-mail address, a notification regarding the change in the e-mail address will be sent by BCA to the Customer's latest e-mail address registered with BCA and the Customer's e-mail address registered with BCA before such e-mail address change is made.

9. Alamat *e-mail* yang akan digunakan BCA untuk keperluan pengiriman e-Statement RDN, notifikasi atas transaksi terkait dengan e-Statement RDN, dan informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN, adalah eStatement@klikbca.com. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah alamat *e-mail* pengiriman dari BCA tersebut di atas yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
10. Alamat *e-mail* BCA sebagaimana disebutkan pada butir C.9 di atas hanya diperuntukkan bagi pengiriman e-Statement RDN maupun informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN dan tidak dapat menerima *e-mail* balasan yang dikirimkan oleh Nasabah.
11. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diterima Nasabah dari alamat *e-mail* lain selain dari alamat *e-mail* pengiriman yang telah ditentukan oleh BCA.
12. Nasabah wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar *e-mail* yang dikirimkan BCA tidak dianggap sebagai *spam*, antara lain dengan mendaftarkan alamat *e-mail* BCA tersebut di atas dalam kontak alamat (*address book*) *e-mail* Nasabah.

D. PASSWORD E-STATEMENT RDN

1. Nasabah akan menerima kata sandi yang akan digunakan untuk membuka e-Statement RDN ("**Password**"). *Password* akan dikirimkan BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan oleh Nasabah atau kuasanya dan tidak dapat diubah oleh Nasabah.

9. The e-mail address to be used by BCA to send RDN e-Statement, notification of transactions in respect of RDN e-Statement, and other information relating to RDN e-Statement shall be eStatement@klikbca.com. BCA shall be entitled to change the above-mentioned BCA's delivery e-mail address at any time which shall be notified to the Customer in any form and by any means whatsoever.
10. The e-mail address of BCA as specified in point C.9 above shall be intended only for delivery of RDN e-Statement and other information relating to RDN e-Statement and cannot receive any reply e-mails from the Customer.
11. BCA shall not be liable for the accuracy of any information received by the Customer from any e-mail address other than the BCA specified e-mail address for delivery.
12. The Customer shall take necessary measures to ensure that any e-mails sent by BCA will not be deemed as a spam, among other things, by registering the above-mentioned BCA e-mail address in the Customer's e-mail address book.

D. RDN E-STATEMENT PASSWORD

1. The Customer will receive a password to open RDN e-Statement ("**Password**"). Password will be sent by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney and cannot be changed by the Customer.

2. Nasabah wajib menjaga keamanan *Password* antara lain dengan cara:
 - a. tidak memberikan *Password* kepada orang lain, kecuali untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu pada situs BCA yang mengharuskan Nasabah untuk memberikan *Password*.
 - b. tidak memberikan akses ke alamat *e-mail* yang dipergunakan untuk pengiriman e-Statement RDN kepada orang lain.
 - c. hanya menggunakan komputer atau *gadget* pribadi dalam mengakses e-Statement RDN (tidak menggunakan perangkat milik orang lain atau yang diakses oleh banyak orang).
3. Apabila Nasabah menghendaki, Nasabah dapat mengajukan permintaan *Password* baru (*reset Password*) kepada BCA melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek. BCA akan mengirimkan notifikasi *reset Password* beserta *Password* baru ke alamat *e-mail* Nasabah.
4. e-Statement RDN yang telah dikirim BCA sebelum Nasabah melakukan *reset Password* hanya dapat dibuka dengan menggunakan *Password* yang terdaftar di BCA pada saat e-Statement RDN tersebut diterima oleh Nasabah. Untuk dapat membuka e-Statement RDN dengan menggunakan *Password* yang baru, Nasabah harus terlebih dahulu meminta ulang e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek.

E. E-STATEMENT RDN

1. e-Statement RDN akan dikirimkan oleh BCA dalam bentuk *file* PDF sebagai *attachment* dari *e-mail*.
2. Untuk dapat membuka e-Statement RDN, Nasabah wajib memasukkan *Password* yang diberikan BCA pada saat e-Statement RDN tersebut dikirimkan oleh BCA.
3. Nasabah dapat meminta kembali e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

2. The Customer shall maintain the security of their *Password*, among other things, by:
 - a. not giving their *Password* to other person, except for the purpose of performing certain transactions on BCA website which require the Customer to provide *Password*.
 - b. not giving any access to the e-mail address used for RDN e-Statement delivery to other person.
 - c. using only personal computer or gadget when accessing RDN e-Statement (not using a device owned by other person or which is accessed by many people).
3. If the Customer so desires, they may make a request for a new *Password* (reset *Password*) to BCA via Halo BCA or Securities Company. BCA will send reset *Password* notification and the new *Password* to the Customer's e-mail address.
4. Any RDN e-Statement sent by BCA before the Customer has reset their *Password* can be opened only using the *Password* registered at BCA when the RDN e-Statement is received by the Customer. To open RDN e-Statement using the new *Password*, the Customer must firstly re-request the RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company.

E. RDN E-STATEMENT

1. RDN e-Statement will be sent by BCA in PDF file as e-mail attachment.
2. To open RDN e-Statement, the Customer must input the *Password* provided by BCA when BCA sent such RDN e-Statement.
3. The Customer may re-request RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company pursuant to the applicable rules at BCA.

4. BCA tidak akan mencetak dan mengirimkan rekening koran dalam bentuk *hard copy* (kertas) kepada Nasabah yang telah mengajukan permohonan e-Statement RDN.
5. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk tidak mengirimkan e-Statement RDN kepada Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dapat diterimanya dan atau tidak dapat dibukanya e-Statement RDN oleh Nasabah karena alasan apapun di luar kesalahan BCA seperti *mailbox e-mail* Nasabah penuh atau adanya pembatasan tertentu dari administrator *e-mail* yang didaftarkan oleh Nasabah atau kuasanya yang menyebabkan e-Statement RDN tidak dapat diterima atau dibuka oleh Nasabah.

F. FORCE MAJEURE

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan apapun, dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

G. PENGAKHIRAN PEMBERIAN E-STATEMENT RDN

Pemberian e-Statement RDN akan berakhir antara lain jika:

- a. RDN ditutup karena alasan apapun.
- b. Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran pengiriman e-Statement RDN kepada BCA melalui Perusahaan Efek.

4. BCA will neither print nor send account statement in hard copy form to any Customer who has requested for RDN e-Statement.
5. Based on certain consideration, BCA shall be entitled not to send RDN e-Statement to the Customer.
6. The Customer shall be fully liable for all consequences arising in connection with the Customer's failure to accept and/or open RDN e-Statement for reasons which are not due to the fault of BCA such as full mailbox in the Customer's e-mail or certain restrictions issued by the administrator of the e-mail registered by the Customer or by their attorney which causes the Customer unable to receive or open the RDN e-Statement.

F. FORCE MAJEURE

The Customer hereby hold BCA harmless against any claim in the event that BCA fails to perform any of its obligations here under, either in whole or in part, due to events or circumstances which are beyond its control or capacity, including but not limited to natural disasters, wars, riots, failure of equipment, system or transmission, power failure, telecommunication failure, and governmental policies.

G. TERMINATION OF RDN E-STATEMENT DELIVERY

Delivery of RDN e-Statement shall terminate, among other things, when:

- a. RDN is closed for any reason whatsoever.
- b. The Customer makes a request for termination of RDN e-Statement delivery to BCA via Securities Company.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan ini.
2. BCA setiap saat berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dengan mengajukan permohonan e-Statement RDN, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian e-Statement RDN.
4. Ketentuan ini dibuat dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua versi tersebut, maka Ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
5. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Ketentuan ini, BCA dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Nasabah, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, fasilitas perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud di atas, BCA dan Nasabah dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

H. MISCELLANEOUS

1. The Customer hereby declares that they has fully understood the content of these Terms.
2. BCA shall at any time have the right to amend, complete or replace this Terms as shall be notified by BCA to the Customer in any form and by such means in accordance with the applicable laws.
3. By submitting application for RDN e-Statement, the Customer agrees to comply with and be bound by the provisions and procedures that apply at BCA which regulates the provision of RDN e-Statement.
4. This Terms is made in two language versions, Indonesian version, and English version. In the event of discrepancy between the two versions, the Terms in Indonesian version shall prevail.
5. If a dispute arises in connection with interpretation and implementation of this Terms, BCA and the Customer agree to resolve such dispute amicably to reach a consensus. Any dispute or difference of opinion which cannot be resolved amicably by BCA and the Customer shall be resolved through banking facilitation at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) or mediation by an Alternative Dispute Resolution Institution as specified in the List of Alternative Dispute Resolution Institution stipulated by Financial Services Authority. In the event that the dispute cannot be settled amicably through discussion, banking facilitation, and/or by mediation as specified above, BCA and the Customer hereby agree to settle such dispute through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to the right of BCA to bring claims or actions before other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan E-Statement Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.

The Customer hereby declares that they have read, understood, and agreed to the Terms in the Terms of The E-Statement of Customer Fund Account of BCA as stated above.

.....

Nama jelas dan Tanda Tangan Nasabah

Full Name and Signature of Customer

Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

This Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) have been adjusted in accordance with the applicable laws and regulations including the Regulation of Financial Services Authority.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Rekening Dana Nasabah (Offline)

Nama Penerbit : PT Bank Central Asia Tbk
Nama Produk : Rekening Dana Nasabah (RDN)
Mata Uang : ☐ IDR ☐ USD ☐ SGD
Jenis Produk : Rekening Khusus Pengelolaan Dana
Deskripsi : Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah perorangan maupun badan usaha untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan oleh nasabah.

Fitur Utama RDN:

- Dibuka atas nama nasabah dan pengelolaannya dikuasakan ke Perusahaan Efek sebagai berikut:
☐ Nasabah Perorangan ☐ Nasabah Badan Usaha non-Bank ☐ Nasabah Badan Usaha Bank
- Jenis rekening yang digunakan: ☐ Tabungan Prestasi (Tapres)
☐ Giro
☐ BCA Dollar
- Jenis mata uang yang disediakan:

Tabungan Prestasi (Tapres)	Giro	BCA Dollar
IDR	IDR, USD	USD, SGD
- Tidak dapat dibuka sebagai *joint account*, tidak dapat ditutup otomatis, dan tidak dapat didebet untuk pembayaran biaya layanan BCA Prioritas nasabah (bila ada).
- Tidak memerlukan setoran awal, serta tidak ada saldo minimum dan saldo ditahan.
- Tidak diberikan warkat/Kartu Paspur BCA, fasilitas produk perbankan elektronik, serta plafon kredit dan fasilitas *overdraft*.
- Diberikan suku bunga/jasa giro (Kecuali untuk Nasabah Badan Usaha Bank).
- Bebas biaya administrasi, biaya penalti, dan biaya penutupan rekening.
- Fitur utama lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum Rekening Dana Nasabah pada website resmi BCA www.bca.co.id.

Biaya:

- Pajak penghasilan: 20% dari nominal bunga/jasa giro
- Biaya transfer yang dibebankan ke nasabah saat terdapat instruksi pemindahan dana dari RDN ke bank lain melalui Perusahaan Efek adalah sebagai berikut.

Real Time Online	BI Fast	LLG	RTGS
Rp6.500,00	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp25.000,00

Manfaat:

- Informasi saldo dan mutasi dapat diakses melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, BCA Mobile, myBCA), Aplikasi Perusahaan Efek (jika ada), dan web AKSes KSEI.
- *e-statement* dikirim ke email nasabah setiap bulan.

Risiko:

- Perusahaan Efek memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi atas RDN termasuk untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan dana dari/ke RDN.
- Nasabah tidak dapat melakukan pendebitan atau penarikan dana dari RDN secara langsung tanpa melalui Perusahaan Efek.
- Simpanan nasabah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) nasabah pada satu bank melebihi (ekuivalen) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) baik untuk rekening milik nasabah sendiri maupun rekening gabungan (*joint account*).
 - Suku Bunga yang nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
- Fluktuasi nilai kurs, suku bunga tabungan/jasa giro bisa terjadi mengikuti kondisi pasar.

Persyaratan dan Tata Cara:

- Pembukaan RDN diperuntukan bagi nasabah perorangan (WNI maupun WNA) dan badan usaha.
- Khusus Nasabah Badan Usaha, pengurus badan usaha wajib mengisi Formulir Data Nasabah perorangan.
- Persyaratan dan tata cara lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada website resmi BCA www.bca.co.id.
- Melampirkan dokumen yang diperlukan:

Jenis Nasabah	Dokumen
☐	Mengikut informasi detail syarat dan dokumen yang berlaku pada produk Rekening Dana Nasabah di <i>website</i> resmi BCA www.bca.co.id .

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Hubungi Kami:

Halo BCA 1500888

Email: halobca@bca.co.id

WA: +628111500998

Website: www.bca.co.id

Media Sosial:

Facebook : GoodLife BCA

Instagram : @goodlifebca

Youtube : Solusi BCA

X (Twitter): @BankBCA

Simulasi ¹⁾ :

Saldo Tapres ²⁾	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Bunga Bulanan ⁴⁾
Rp20.000.000,00	0.02%	Rp328,77
Rp100.000.000,00	0.07%	Rp5.753,42
Rp600.000.000,00	0.08%	Rp39.452,05
Rp1.010.000.000,00	0.15%	Rp124,520.55

Perubahan Terakhir: 01 Maret 2025

Saldo Rekening Giro ²⁾	Jasa Giro per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Jasa Giro Bulanan ⁵⁾
Rp1.500.000,00	0,50%	-
Rp2.500.000,00	0,50%	Rp1.027,40.
USD10,000	0,20%	USD1.32

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2024

Saldo BCA Dollar ²⁾	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Bunga Bulanan ⁴⁾
USD500	0,05%	USD0.02
USD250,000	0,80%	USD164.38
SGD10,000	0,10%	SGD0.82

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2025

Keterangan:

- ¹⁾ Simulasi ini hanya sebagai alat bantu atau contoh perhitungan yang bersifat perkiraan dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi apapun.
- ²⁾ Posisi saldo rata-rata bulanan RDN.
- ³⁾ Suku bunga/jasa Giro dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan akan diinformasikan melalui sarana informasi BCA, salah satunya *website* resmi www.bca.co.id.
- ⁴⁾ Nominal Suku Bunga/jasa Giro = bunga *gross* sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Asumsi 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari).
- ⁵⁾ Jasa Giro Bulanan didapatkan ketika memenuhi nominal rata-rata saldo rekening Giro tertentu yang sesuai ketentuan BCA.

Informasi Tambahan:

- Setoran dana dapat dilakukan dengan cepat dan aman melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, myBCA dan BCA Mobile), ATM, ATM Non tunai, *counter* BCA dan transfer dari bank lain (BI Fast, LLG, RTGS, *Inward Remittance*).
- Bunga tabungan akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima nasabah.
- Nasabah dapat mengajukan penutupan RDN melalui Perusahaan Efek dan tidak dikenakan biaya penutupan rekening.
- BCA wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

- Nasabah dapat menerima penawaran produk lain dari pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data nasabah kepada pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank.
- Nasabah dapat menerima penawaran produk dan/atau layanan Bank dan produk dan/atau layanan pihak lain yang bekerja sama dengan Bank via sarana komunikasi pribadi, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk menerima penawaran produk dan/atau layanan tersebut via sarana komunikasi pribadi.
- Informasi Tambahan lainnya yang dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada *website* resmi BCA www.bca.co.id.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- BCA berhak menolak permohonan pembukaan rekening nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah telah membaca dan memahami produk RDN sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon nasabah/nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui aplikasi pembukaan rekening.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terbaru atas Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dimaksud.

Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan RDN dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Halo BCA di 1500888 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

_____, _____ 20__

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nama Jelas dan Tanda Tangan

Nasabah

Nama Jelas dan Tanda Tangan

BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
BCA merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
_____ 20__

REGISTRATION FORM MINNA PADI ONLINE TRADING (MASTER ONLINE)

Client Name

Nama Nasabah

User ID Requested

User ID yg diinginkan

(Alternative 1)
Minimum of 6 characters, combination of capital letter & numeric / Minimal 6 karakter, kombinasi huruf besar & angka

(Alternative 2)
Minimum of 6 characters, combination of capital letter & numeric / Minimal 6 karakter, kombinasi huruf besar & angka

202

Nama jelas & tanda tangan

To be filled by Minna Padi Staff (Akan diisi oleh Pihak Minna Padi)

1. Client SID No.

2. Client Account No.

3. Client RDN No.

4. Client Code

5. Birth Date

6. Email

7. Phone No
